

**AKIBAT HUKUM *TAJDĪDUN NIKAH* BAGI  
PASANGAN NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten**

**Kendal)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**



**Disusun Oleh :**

**ZAKIYATUN NASIKHAH**

**1902016187**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,  
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Zakiyatun Nasikhah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Zakiyatun Nasikhah

NIM : 1902016187

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : *Tajdidun Nikah* Dalam Proses Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ( Studi Kasus di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-munaqasyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 09 November 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag  
NIP. 197307302003121003

Tri Nurhayati, M.H.  
NIP. 198612152019032013

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Zakiyatun Nasikhah  
NIM : 1902016187  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : *Tajdidun Nikah* Dalam Proses Pencatatan Perkawinan Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 20 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 22 Desember 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

SUPRIAT, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.  
NIP. 197307302003121003

Penguji I



Penguji II

Dr. NAIFI ANAFAH, S.HI. M.Ag.  
NIP. 198106222006042022

AHMAD ZUBAERI, M.H.  
NIP. 199005072019032010

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.  
NIP. 197307302003121003

TRI NURHAYATI, M.H.  
NIP. 198612152019032013

## MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ

لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya.”

(H.R. Bukhari 5065 dan H.R. Muslim 1440).

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, maka penulis persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayah Sujianto dan Ibu Romdhonah dan tak lupa Nenek Su'amah, terimakasih atas do'a, dukungan, motivasi, kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata yang selama ini diberikan kepada penulis baik moril maupun materiil.
2. Kakakku Atiek Dina Nasechah dan Adikku Muh. Yusuf Syathir Al-Ikmal serta dua keponakanku Labib dan Fawwaz, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
3. Sahabat dan teman-teman, seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa serta yang tak pernah lelah untuk memberikan semangat, dukungan, do'a kepada penulis.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 November 2023

Deklarator,



Zakiyatun Nasikhah

(1902016187)

## PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zt (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik

			di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda ( ' ).

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ -	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ -	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ ي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
أ و	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... َ	<i>Faṭḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
آ... ِ -	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas

و... ُ -	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas
----------	---------------------------------	---	------------------------

#### D. *Ta Marbutah*

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua yaitu; *ta marbutah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasroh* atau *dhammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbutah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

#### E. *Syadah*

*Syadah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosaon ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf ya ( ي ) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( ī ).

#### F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* ( ل ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

## **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

## **H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

## **I. Lafadz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah diakhir kata disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

## **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut

dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada diawal kalimat.

## ABSTRAK

*Tajdīdun nikah* adalah memperbarui pernikahan yang belum rusak. *Tajdīdun nikah* dalam hukum Islam boleh untuk dilakukan, tetapi lebih baik untuk tidak melakukannya. Namun dalam hukum positif tidak ada hukum yang mengaturnya. *Tajdīdun nikah* yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan legalitas dari negara semata tanpa melakukan istbat nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum *tajdīdun nikah* dan tinjauan hukum Islam terhadap *tajdīdun nikah* bagi pasangan nikah siri di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan analisis deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan sebab terjadinya akibat hukum *tajdīdun nikah* bagi pasangan nikah siri di KUA Kec. Singorojo. *Tajdīdun nikah* dalam hukum Islam boleh untuk dilakukan, namun di hukum positif tidak ada hukum yang mengaturnya. Meski *tajdīdun nikah* boleh, dalam pelaksanaannya tetap mengikuti aturan pernikahan dalam agama dan negara yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. *Tajdīdun nikah* dilakukan untuk mendapat legalisasi nikah sebaiknya dilakukan bagi pasangan nikah siri mengingat dalam pernikahan siri mengandung beberapa mafsadat. Tetapi jika *tajdīdun nikah* yang dilakukan akan menimbulkan akibat hukum didalamnya, sebaiknya untuk tidak dilakukan atau bisa dilakukan istbat terhadap pernikahannya.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Nikah Siri, *Tajdīdun Nikah***

## **ABSTRACT**

*Tajdīdun nikah is renewing a marriage that has not been broken. Tajdīdun nikah in Islamic law is permissible to do, but it is better not to do it. However, in positive law there is no law that regulates it. Tajdīdun nikah is carried out with the aim of obtaining legality from the state alone without carrying out the marriage istbat. This research aims to determine the legal consequences of marriage tajdīdun and a review of Islamic law regarding marriage tajdīdun for unregistered marriage couples in the KUA of Singorojo District, Kendal Regency.*

*The research conducted was qualitative research and used an empirical juridical approach. The data sources used are primary and secondary data. Data collection methods through interviews and documentation with analytical descriptive analysis.*

*The results of the research show the causes of legal consequences of marriage tajdīdun for unregistered marriage couples in KUA Kec. Singorojo. Tajdīdun nikah in Islamic law is permissible to do, but in positive law there are no laws that regulate it. Even though tajdīdun nikah is permissible, in its implementation it still follows the rules of marriage in the religion and state, namely by fulfilling the pillars and conditions of marriage. Tajdīdun nikah is carried out to obtain the legalization of the marriage, which should be done for couples in unregistered marriages considering that unregistered marriages contain several mafsadat. However, if the marriage tajdīdun that is carried out will have legal consequences, it is better not to do it or to carry out istbat on the marriage.*

***Keywords: Islamic Law, Siri Marriage, Tajdīdun Marriage***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan bekal kekuatan bagi penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Akibat Hukum *Tajdidun Nikah* Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal)”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Penulis menyadari bahwa selama menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
3. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam serta segenap dosen dan

civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Tri Nurhayati, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Dr. Naili Anafah, S.HI, M.Ag selaku Dosen Penguji I dan Bapak Ahmad Zubaer, M.H. selaku Dosen Penguji II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menguji penulis dalam sidang munaqosah.
6. Bapak Muh. Imron Rosyadi, S.H selaku kepala KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal, beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan di pengadilan tersebut.
7. Kedua orang tua tercinta Ayah Sujianto dan Ibu Romdhonah terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata yang selama ini diberikan kepada penulis baik moril maupun materiil dan tak lupa Kakak Atiek Dina Nasechah dan juga adikku Muh. Yusuf Syathir Al-Ikmal yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Tak lupa dua

keponakan Labib dan Fawwaz yang selalu menghibur dan jadi penyemangat bagi penulis.

8. Teman-temanku Annisa, Lilik, Aini, Liya dan teman-teman seperjuanganku yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu karena selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Lutfi Mabruri yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat, dan selalu menghibur penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam proses penelitian dari awal hingga akhir.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan menjadi amal yang baik dan mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT. Aamiin.

Semarang, 09 November 2023



ZAKIYATUN NASIKHAH

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITER HURUF ARAB-LATIN ...</b>	<b>vii</b>
<b>ASBTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
<b>BAB II NIKAH SIRI DAN <i>TAJDĪDUN NIKAH</i> .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Pernikahan.....	16

B. Dasar Pernikahan.....	19
C. Rukun dan Syarat Nikah.....	21
D. Nikah Siri .....	23
E. <i>Tajdīdun Nikah</i> Dalam Islam .....	32

**BAB III *TAJDĪDUN NIKAH* DALAM PROSES  
PENCATATAN PERNIKAHAN PASANGAN NIKAH SIRI  
DI KUA KECAMATAN SINGOROJO .....40**

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Singorojo.....	40
B. <i>Tajdīdun Nikah</i> Dalam Proses Pencatatan Pernikahan Pasangan Nikah Siri Di Kua Kecamatan Singorojo .....	43

**BAB IV ANALISIS *TAJDĪDUN NIKAH* DALAM PROSES  
PENCATATAN PERNIKAHAN PASANGAN NIKAH SIRI  
DI KUA KECAMATAN SINGOROJO .....57**

A. Analisis Akibat Hukum <i>Tajdīdun Nikah</i> Bagi Pasangan Nikah Siri di KUA Kecamatan Singorojo Menurut Hukum Positif .....	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Tajdīdun Nikah</i> Bagi Pasangan Nikah Siri di KUA Kecamatan Singorojo .....	73

**BAB V PENUTUP .....91**

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>113</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Di Singorojo terdapat beberapa pasangan yang melakukan perkawinan siri. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah syarat rukunnya menurut fiqh munakahat, akan tetapi tidak tercatat. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (2), pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN),<sup>1</sup> yang dalam hal ini adalah KUA. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Pencatatan tersebut sebagai bentuk administratif yang menjadi bukti bahwa telah terjadi suatu perkawinan dan mendapat perlindungan hukum negara. Negara Indonesia telah menjamin adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*).<sup>2</sup> Sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinannya, dapat dimintakan perlindungan hukum dari negara.

Namun pada kenyataannya masih banyak ditemui perkawinan atau akad yang dilakukan diluar pengawasan

---

<sup>1</sup> Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 42

<sup>2</sup> Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2015), 53

Pegawai Pencatat Nikah (PPN). KUA Kecamatan Singorojo mengakui bahwa terdapat pasangan yang mengaku telah menikah siri kemudian mendaftarkan nikah dengan akad nikah baru supaya mendapat buku nikah dan tercatat. Beberapa pasangan yang telah melakukan nikah siri memahami bahwa akad nikah yang dilakukan sebelumnya tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dianggap sebagai pernikahan yang ilegal karena tidak ada bukti sehingga untuk mendapat pelegalan tersebut dilakukan *tajdidun nikah*.

Di kecamatan Singorojo ditemukan beberapa pasangan yang telah melakukan nikah siri atau nikah bawah tangan. Nikah siri dilakukan biasanya karena salah satu mempelai yaitu dari mempelai perempuan hamil dulu. Lalu ketika anak mereka sudah lahir, mereka akan melakukan akad perkawinan lagi di KUA supaya perkawinannya dapat tercatat. Itu berarti mereka melakukan pembaharuan pernikahan atau *tajdidun nikah*. Jadi, jika akan melakukan pencatatan perkawinan, maka tinggal melakukan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam Undang-Undang mengatur bahwa pencatatan perkawinan dilakukan setelah terjadinya akad.<sup>3</sup> Maka, akad harus dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika tidak dicatatkan maka akan timbul berbagai masalah yaitu masalah sosial dari masyarakat, timbul adanya fitnah. Masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 9 Ayat 1

merupakan upaya dirinya (pasangan yang menikah) untuk menutupi aib seputar hamil diluar nikah, walaupun spekulasi tersebut belum tentu benar adanya atau ada hal-hal lain yang disembunyikan dan menjadikan masyarakat berprasangka buruk (*su'udzon*). Dan adanya masalah administratif yaitu tidak tercatatnya perkawinan karena tidak disaksikan oleh PPN. Dengan berbagai masalah yang ada di Kecamatan Singorojo berdampak pada kesadaran pasangan suami istri yang melakukan pencatatan perkawinan dengan akad nikah ulang di KUA.

*Tajdīdun nikah* berarti memperbarui akad yang belum rusak. Hal ini biasanya dilakukan ketika dalam suatu perkawinan terdapat syarat dan rukun nikah yang tidak terpenuhi. Dalam Islam sendiri tidak dikenal akad nikah ulang, hanya ada yang disebut dengan *tajdīdun nikah*. *Tajdīdun nikah* yaitu memperbarui nikah. Memperbarui dari tujuan pernikahan, dan merupakan sikap kehati-hatian barangkali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik sengaja maupun yang tidak disengaja. Selain itu *tajdīdun nikah* juga dianggap sebagai ikhtiar atau kehati-hatian dan *tajammul* (memperindah).<sup>4</sup>

Dalil *Tajdīdun nikah* secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, namun penulis temukan dalam hadist yang dijadikan sandaran *tajdīdun nikah* yaitu Hadist riwayat imam

---

<sup>4</sup> Muhammad Hilmi Fauzi, "Tajdidun Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin)". *Jurnal Binmas Islam*. Vol. 11 No. III, 2018, hlm. 544.

Muslim, tentang baiat Salamah yang kedua, berikut hadistnya :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَلْمَةَ قَالَ : بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي يَا سَلْمَةُ أَلَا تُبَائِعُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِي قَالَ وَفِي الثَّانِي<sup>5</sup>

*“Kami melakukan bai’at kepada Nabi saw di bawah pohon kayu. Ketika itu, Nabi saw menanyakan kepadaku : “Ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at ? . Aku menjawab : “Ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini).” Nabi saw berkata : “Sekarang baiat yang kedua (Riwayat: Muslim).”*

*Tajdidun nikah* dapat diqiyaskan kepada tindakan Salamah mengulangi bai’at ini, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara dua pihak. Pendalilan seperti ini telah dikemukakan oleh Ibnu Munir sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalany dalam *Fathul Barri*. Ibnu Munir berkata :

وقال ابن المنير: يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ

العقد في النكاح وغيره ليس فسخ للعقد الاول<sup>6</sup>

*“Dipahami dari hadits ini (hadits Salamah) bahwa mengulangi lafazh akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama”.*

---

<sup>5</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Syarah Shahih al-Bukhari), (Beirut: Darul Fikr, t.t), XIII : 199

<sup>6</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Syarah Shahih al-Bukhari), (Beirut: Darul Fikr, Juz 13, t.t), hal. 199

Mengomentari pernyataan Ibnu Munir yang mengatakan bahwa ada ulama Syafi'iyah yang berpendapat mengulangi akad nikah dan akad lainnya dapat mengakibatkan fasakh akad pertama, Ibnu Hajar al-Asqalany mengatakan : “*Aku mengatakan : “Yang shahih di sisi ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama.*”<sup>7</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut di atas terdapat ketidakjelasan terhadap hukum atas akad nikah peratama yang dilakukan secara siri. Namun dilapangan masih terdapat yang melakukan *tajdīdun nikah* yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan legalisir dari negara semata tanpa melakukan Isbat Nikah. Oleh karena itu penulis akan meneliti permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul *Tajdīdun Nikah* dalam proses pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri perspektif hukum Islam dan hukum positif studi kasus di KUA Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana akibat hukum *tajdīdun nikah* bagi pasangan nikah siri di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal menurut hukum Positif?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *tajdīdun nikah* bagi pasangan nikah siri?

---

<sup>7</sup> Ibnu Hajar al-Asqalany, *Fathul Bari*, Maktabah Syamilah, Juz XIII, hal. 199

### **C. TUJUAN**

1. Menganalisis akibat hukum *tajdidun nikah* bagi pasangan nikah siri di Kecamatan Singorojo menurut hukum Positif.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *tajdidun nikah* pada pasangan nikah siri.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi dalam hukum perkawinan, khususnya mengenai akad nikah ulang.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dalam persoalan mengenai perkawinan terutama terhadap akad nikah ulang.

### **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian terdahulu memiliki peranan penting dalam proses penyusunan skripsi. Fungsinya untuk mengetahui secara jelas bahwa dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Achamad Dwi Iswanto Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2021, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap*

*Pengulangan Akad (Lafadz Ijab Qabul)* dalam Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo). Dalam penelitian tersebut berisi faktor-faktor yang menyebabkan pengulangan akad di KUA Kecamatan Tebo Ilir dimana ada dua kasus yang diidentifikasi yang pertama karena ghaibnya wali nasab dan yang kedua karena berbohongnya mempelai wanita. Serta tinjauan hukum Islam terhadap Pengulangan Akad. Pengulangan akad dilakukan supaya menghindari kemadharatan.<sup>8</sup>

2. Humairah Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus di Desa Teras Bandung Kec. Lebak Kab. Serang)*".<sup>9</sup> Dalam penelitiannya membahas tentang praktik nikah ulang menurut pandangan fuqaha dan UU No, 1 tahun 1974 serta analisis hukum Islam terhadap praktek nikah ulang di desa Teras Bandung. Akad nikah ulang ini disebabkan karena tradisi, tidak adanya nafkah batin dalam waktu yang lama, dan perbedaan jarak yang

---

<sup>8</sup> Achamad Dwi Iswanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafadz Ijab Qabul) dalam Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo)*. Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021)

<sup>9</sup> Humairah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus di Desa Teras Bandung Kec. Lebak Kab. Serang)*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

terlampau jauh sehingga memperbarui akad bukan membuat akad baru.

3. Cut Nanda Maya Sari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2017, dengan judul "*Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*".<sup>10</sup> Dalam penelitiannya membahas tentang praktek pengulangan nikah menurut hukum Islam yang terjadi di Kecamatan Kualasimpang. Akad nikah ini disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syahnya pernikahan. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, bersifat deskriptif analisis.
4. Farhatul Aeni Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati tahun 2015, dengan judul "*Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Ulama Astanajapura (Studi Kasus di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon)*".<sup>11</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang pengulangan akad nikah yang dilakukan dikarenakan kondisi mempeleai wanita telah hamil terlebih dulu, karena

---

<sup>10</sup> Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kualasimpang)*. Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

<sup>11</sup> Farhatul Aeni, *Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura (Studi di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon)*. Skripsi. (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015)

masyarakat mempercayai bahwa jika menikah dalam keadaan hamil maka nikahnya tidak sah dan harus melakukan pengulangan pernikahan ketika anaknya sudah lahir.

5. M. Aprizal Husni UIN Raden Intan Lampung tahun 2021, dengan judul “*Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)*”.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang peernikahan ulang yang disebabkan karena beberapa faktor yaitu, faktor berpisah (bukan cerai), faktor hamil di luar nikah, faktor pernikahan yang tidak direstui, dan juga faktor adat. Karena faktor-faktor tersebut masyarakat melakukan pernikahan ulang, dan tradisi tersebut dikategorikan *wrf* yang shahih karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah penelitian ini akan berfokus pada akibat hukum *tajdīdun nikah* yang dilakukan guna pencatatan nikah terhadap pasangan yang sebelumnya telah melakukan pernikahan siri serta tinjauan hukum Positif dan hukum Islam terhadap akad tersebut.

---

<sup>12</sup> M. Aprizal Husni, *Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)*. Skripsi. (Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2021)

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan oleh penulis untuk menemukan sebuah jawaban yang tepat atas permasalahan-permasalahan dalam penelitiannya. Dalam hal ini penulis akan mencoba memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitis yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkawinan. Penelitian ini akan memberikan analisis terhadap apa yang diamati yaitu terkait dengan *tajdidun nikah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat.<sup>13</sup> Dalam hal ini akan membahas bagaimana hukum dari perkawinan dalam masyarakat baik berupa hukum yang tertulis meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan – peraturan lain tentang hukum Indonesia yaitu Hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 30

## 2. Sumber Data dan Bahan Hukum

### a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah suatu subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam pembahasan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui subjek penelitian sebagai sumber informasi. Dalam hal ini data diperoleh melalui wawancara kepada kepala KUA Kecamatan Singorojo dan pasangan yang melakukan *tajdīdun nikah* di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perUndang-undangan.

### b. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian dari terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin tidak dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terikat dengan objek penelitian. Adapun sumber hukum data yang sekunder dalam penulisan ini adalah Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 9 ayat (1). Kemudian ditambah dengan buku-buku, karya-karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat dilapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau interview yang dilakukan di Kecamatan Singorojo.

#### a. Metode Interview (Wawancara)

Metode pengumpulan data dengan melakukukan tanya dan jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan yang dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi- informasi

atau keterangan-keterangan. Adapun pihak yang diwawancarai adalah pihak yang bersangkutan.

Disini penulis akan mewawancarai beberapa responden diantaranya : pasangan-pasangan yang melakukan akad nikah ulang.

#### b. Metode Dokumentasi

Cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan penelitian. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literature yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.<sup>14</sup> Metode ini digunakan khususnya dalam memperoleh tentang data mengenai *tajdidun nikah* di Kecamatan Singorojo.

### 4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti.<sup>15</sup> Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang

---

<sup>14</sup> Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 220

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakri, 2004), hlm. 128

konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan adalah struktur pembahasan penelitian yang dilakukan. Bagian ini mendeskripsikan alur pembahasan penelitian yang akan digunakan pada skripsi nantinya, sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Dengan kata lain pada bagian ini adalah untuk melihat hubungan antar bab (dari Bab I sampai Bab V). Oleh karena itu, penyusunan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I dalam bab ini berisi tentang judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Uraian bab I ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang isi keseluruhan tulisan serta metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasannya.

Bab II menjelaskan mengenai gambaran umum tentang *tajdidun nikah* bagi pelaku nikah siri yaitu meliputi definisi dan dasar perkawinan, definisi *tajdidun nikah* dan nikah siri. Dan juga teori-teori yang digunakan atau konsep yang relevan dengan penelitian ini

Bab III, berisikan gambaran umum tentang Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal dan pasangan yang melakukan

*tajdīdun nikah*, serta pelaksanaan *Tajdīdun nikah* di Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal.

Bab IV, bab ini berisi tentang:

1. Analisis akibat hukum *tajdīdun nikah* bagi pasangan nikah siri di KUA Kecamatan Singorojo menurut Hukum Positif.
2. Analisis Hukum Islam dengan temuan-temuan yang didapat di lokasi penelitian mengenai *tajdīdun nikah* terhadap Pasangan Nikah Siri di KUA Kecamatan Singorojo.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dari hasil penelitian, tindak lanjut penelitian serta saran atau rekomendasi.

## BAB II

### NIKAH SIRI DAN *TAJDĪDUN NIKAH*

#### A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut bahasa berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>1</sup> Menurut istilah, nikah adalah suatu akad yang suci an luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan sebab sahnya sebagai suami istri, dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan tercapainya keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah.<sup>2</sup>

Secara istilah dalam hukum Islam, pernikahan disebut perkawinan yang menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan untuk membolehkan kesenangan antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan kesenangan perempuan dengan laki-laki.<sup>3</sup> Pada umumnya perkawinan menurut hukum Agama adalah perbuatan yang merupakan suatu perikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 36

<sup>2</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 188

<sup>3</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 8

berumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.<sup>4</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, Perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu akad yang berarti perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan diliputi rasa tentram dan kasih sayang guna mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga dengan cara yang diridhoi Allah.<sup>5</sup> Sementara Muhammad Abu Zahrah memberikan definis tentang perkawinan dalam bukunya al-Ahwal al-Syakhsiyah yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution, bahwa perkawinan adalah akad (transaksi) yang menghalalkan hubungan seorang laki-laki (suami) dengan seorang perempuan (istri), dan saling menolong diantara keduanya, dan saling memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi diantara keduanya.<sup>6</sup>

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi,

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung:CV. Mandar Maju, cet. 3, 2007), hlm. 10

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 14

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACADEMIA, 2009), hlm. 240

tentram dan bahagia.<sup>7</sup> Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan akad yang menjadikan kebolehan kedua orang yang berlainan jenis untuk berhubungan satu sama lain dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan tentram dan atas ridha-Nya.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam bunyi sila pertama Pancasila, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, bahwa perkawinan erat hubungannya dengan Tuhan. Perkawinan tidak hanya mencakup hubungan jasmani tetapi juga hubungan rohani. Keluarga yang bahagia yang berarti di rahmati Tuhan dan memperoleh keturunan, hal tersebut sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri.<sup>9</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi dasar pernikahan bagi masyarakat muslim di Indonesia, memberikan definisi pada pasal 1 “perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hal ini

---

<sup>7</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 47

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>9</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-3, (Jakarta: Rineka Cipta: 2005), hlm. 9

berarti perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang dilakukan guna menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta untuk ibadah melaksanakan perintah Allah. Pernikahan tidak hanya sekedar untuk menyalurkan naluri seksual seseorang, melainkan juga untuk mengharapkan ridho Ilahi dengan kehidupan berkeluarga yang kekal, bahagia, dan tentram

## B. Dasar Hukum Nikah

### A. Al-Qur'an

Perkawinan merupakan perbuatan yang diperintah oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Nabi.<sup>10</sup> Perintah Allah tersebut sebagaimana terdapat dalam firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan*

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 43

*kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”*  
(Q.S An-Nur (24):32)<sup>11</sup>

## B. Hadis Rasulullah

Rasulullah SAW. juga memberikan anjuran untuk menikah sebagaimana dalam hadisnya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرُوجْ، فَإِنَّهُ  
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ،  
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya.”*(H.R. Bukhari 5065 dan H.R. Muslim 1440).<sup>12</sup>

## C. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun nikah menurut jumhur ulama ada lima,<sup>13</sup> yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, saksi, ijab dan qabul. Sedangkan syarat-syarat nikah yaitu:

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 354

<sup>12</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bullughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fiqih Islam*, alih bahasa oleh Izzudin Karimi, cet. ke-5 (Jakarta: Darul Haq:2017), hlm. 29

<sup>13</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, hlm. 6521

a. Syarat calon mempelai

Ulama madzhab sepakat bahwa syarat utama dalam perkawinan adalah baligh dan berakal. Selain itu orang yang melakukan akad harus pasti dan tentu. Calon mempelai perempuan merupakan wanita yang halal untuk dinikahi dalam artinya tidak haram dinikahi baik untuk sementara maupun selamanya.<sup>14</sup> Selain itu, syarat dari pernikahan adalah atas kehendak sendiri. Kalau akad pernikahan dilakukan dengan paksaan, maka akad itu tidak sah (kecuali imam Hanafi yang membolehkan akad dengan paksaan). Tetapi jika paksaan tersebut diikuti dengan kerelaan menurut pendapat yang kuat akad itu dipandang sah.<sup>15</sup>

b. Syarat wali

Wali merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Imran dan Aisyah r.a., yang mengatakan “*Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.*”<sup>16</sup>

c. Syarat saksi

Syafi'i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa perkawinan tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi menurut Hanafi saksi

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 31

<sup>15</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 20

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 40

cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa diisyaratkan harus adil. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk pencampuran suami terhadap istrinya.<sup>17</sup>

d. Syarat Ijab dan qabul

Ijab qabul yang sah adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan (Ijab) dari pihak perempuan atau wali.
- 2) Adanya pernyataan qabul dari calon suami.
- 3) Memakai kata-kata nikah atau tazwij atau memakai terjemahan dari nikah atau tazwij.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambung.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- 7) Ijab qabul dihadiri minimal empat orang, yaitu dua calon mempelai atau wakinya, dan dua orang saksi.<sup>18</sup>

Imamiah, Syafi'i dan Hambali mengisyaratkan untuk kesegeraan akad yang artinya qabul harus segera dilakukan setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah. Sementara

---

<sup>17</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 19

<sup>18</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 71-72

Maliki, berpendapat pemisahan sekedarnya, seperti oleh khutbah nikah yang pendek dan sejenisnya dibolehkan. Sedangkan madzhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan.<sup>19</sup>

#### **D. Nikah Siri**

Kata Siri berasal dari bahasa arab yang artinya rahasia atau sesuatu yang disembunyikan.<sup>20</sup> Nikah siri berarti pernikahan yang disembunyikan atau pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Dalam sejarah hukum Islam, istilah nikah siri berasal dari perkataan Umar bin Khattab ketika ia diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang lelaki dan perempuan, kemudian ia berkata: “*ini nikah sirri, aku tidak membolehkannya dan sekiranya aku datang, niscaya akan aku rajam (dilempar dengan batu).*”<sup>21</sup>

Dalam fiqh, nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, sehingga merupakan pernikahan yang tidak sah secara syara’. Atau dihadiri oleh saksi tetapi tidak memenuhi syarat seorang saksi yaitu seorang perempuan dan seorang lelaki. Menurut Imam Malik, pernikahan yang dihadiri oleh saksi tetapi disembunyikan dari banyak orang juga disebut pernikahan sirri dan harus dinyatakan batal.<sup>22</sup> Namun, Abu

---

<sup>19</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 16

<sup>20</sup> Dona Kahfi, “Nikah Sirri Dalam Perspektif Hadits”, *Musawa*, Vol. 12 No. 1 Januari 2013, hlm. 32

<sup>21</sup> Iffah Muzzamil, *Fiqh Munakahat*, hlm. 84

<sup>22</sup> Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rush, *Bidayat al-Mujahid*, vol. 2, (Dar al-Kutub al-Islamiyah,t.th), hlm. 13

Hanifah, Imam Syafi'i dan Abu Hanafi dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa, nikah tersebut sah-sah saja.<sup>23</sup>

Menurut Mahmud Syalthut, ia berpendapat bahwa nikah siri merupakan pernikahan dimana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan, tidak tercatat secara resmi, dan sepasang suami istri itu hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain selain mereka berdua yang mengetahuinya.<sup>24</sup>

Para ahli fikih sepakat bahwa pernikahan yang seperti itu dianggap batal karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya nikah yaitu kesaksian. Apabila dalam akad pernikahannya terdapat saksi dan dipublikasi secara umum, maka dianggap sah menurut syariat. Namun, apabila kehadiran para saksi telah berjanji untuk tidak memublikasikannya atau merahasiakannya, para ahli fikih sepakat akan kemakruhannya dan berbeda pendapat dalam keabsahannya.<sup>25</sup>

Jadi pernikahan siri disini diartikan bahwa pernikahan yang tidak dihadiri saksi, dan disembunyikan dari banyak orang. Karena saksi merupakan rukun nikah yang menjadi syarat sahnya nikah dan pengumuman nikah merupakan hal yang

---

<sup>23</sup> M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Siri (Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam)*, cet. ke-1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1996), hlm. 31-32

<sup>24</sup> Mahmud Syalthut, *al-Fatawa: Dirasat li Musykilat al-Muslim al-Mu'asir fi Hayatihi al-Yaumiyah Wajib al Amma*, (t.k: Dar al-Qalam,t.t), hlm. 268

<sup>25</sup> Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan*, (Yogyakarta: Saujana, 2003), hlm. 5

sangat dianjurkan untuk memberitahu bahwa keduanya telah sah menjadi suami istri sehingga terhindar dari fitnah. Menurut jumbuh ulama, saksi nikah harus dua orang laki-laki. Berbeda dengan itu, Imam Hanafi membenarkan saksi nikah dua orang perempuan dan satu orang laki-laki.<sup>26</sup>

Di Indonesia, nikah siri dikenal sebagai pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tidak diberitakan dikhalayak ramai. Masyarakat Indonesia, mengartikan nikah siri sebagai pernikahan yang dilakukan dengan hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi rukun dan syarat nikah menurut agama. Rukun dan syarat nikah yang meliputi: adanya calon suami dan calon istri, wali dari pihak calon pengantin perempuan, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan qobul.<sup>27</sup>

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pada ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>28</sup> Jadi pernikahan dilakukan menurut aturan hukum agama masing-masing dan negara menghendaki untuk melakukan pencatatan terhadap pernikahan tersebut.

---

<sup>26</sup> Iffah Muzamil, *Fiqh Munakahat*, hlm. 85

<sup>27</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2

Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam pasal 5 ayat

- (1) bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan.<sup>29</sup> Lain halnya dengan Nikah siri yang hanya dilakukan dengan memenuhi aturan agama tanpa adanya pencatatan pernikahan dari aparat yang berwenang yang dalam hal ini adalah KUA. Tidak adanya pencatatan dikarenakan berbagai hal yang menghalanginya. Pernikahan seperti ini disebut sebagai pernikahan dibawah tangan.<sup>30</sup>

Nikah dibawah tangan merupakan istilah yang timbul setelah adanya UU Perkawinan yang berlaku secara efektif pada tahun 1975. Pernikahan ini dalam hukum Islam dapat dikatakan sah selama tidak ada motif “siri” atau menyembunyikannya, dan tentunya telah memenuhi syari’at yang benar.<sup>31</sup> Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa melalui proses yang benar menurut undang-undang.<sup>32</sup>

Menurut Idris Ramulyo pernikahan bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak

---

<sup>29</sup> Instruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1)

<sup>30</sup> Irfan Islami, “Perkawinan Dibawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya”: *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.8, No. 1, hlm. 79

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 79

<sup>32</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 145

didaftarkan pada pejabat pencatat nikah seperti diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>33</sup> Jadi, nikah di bawah tangan dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan menurut aturan agama dan kepercayaan masing-masing tetapi tidak dicatatkan atau tidak disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dari aspek konstruksi hukum perkawinan bawah tangan diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya nikah dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, namun tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam. Akibat tidak adanya pencatatan tersebut membuat pasangan yang telah melakukan pernikahan bawah tangan tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti tertulis atas pernikahannya. Nikah di bawah tangan merupakan pernikahan ilegal, tetapi menurut hukum Islam, akad perkawinannya sah.<sup>34</sup>

Menurut pendapat Abdul Ghani Abdullah yang dikutip oleh Mahmudin dan Agus bahwa pernikahan yang mengandung unsur siri atau tidaknya, dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama, Subjek hukum akad nikah, yang terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi. Kedua,

---

<sup>33</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 41

<sup>34</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 146

kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu kehadiran Pegawai Pencatat Nikah pada saat akad nikah berlangsung. Ketiga, walimatul ‘ursy atau diadakannya resepsi yang menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa kedua pasangan telah resmi menjadi suami-istri.<sup>35</sup>

Hal yang menjadikan sulit untuk melakukan legalisasi dan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas adalah praktik nikah siri atau nikah bawah tangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dihadapan kiai, ulama, atau ustaz. Kerancuan yang terjadi adalah:

- a) Pada saat dilangsungkan akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah kyai atau yang lainnya, sementara tidak ada pemasrahan yang sah terkait hak wali dari wali nikah yang berhak kepada kyai tersebut. Perkawinan tersebut tidak diketahui oleh wali nikah yang berhak. Akad nikah semacam ini jelas tidak sah, sebab dalam hukum Islam yang diprioritaskan adalah wali nikah.
- b) Pada saat perkawinan dilaksanakan, tidak dipertanyakan apakah calon istri masih dalam ikatan perkawinan dengan yang lain atau tidak.<sup>36</sup>

Sebelum lahir Undang-Undang Perkawinan, masyarakat telah mengenal pernikahan siri. Pengertian pernikahan siri

---

<sup>35</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 147

<sup>36</sup> M. Ansyari M.K, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 29

kemudian mengalami perkembangan dan diartikan secara lebih luas. Zuhdi membagi pengertian nikah siri dalam tiga bagian, yaitu:

- 1) Nikah siri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at agama, bersifat terbatas hanya disaksikan keluarga dan belum dilakukan pencatatan oleh PPN serta belum diadakan resepsi pernikahan, suami-istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri karena istri pada umumnya masih anakanak.
- 2) Nikah siri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syari'at Islam dan sudah dilakukan dihadapan PPN atau sudah dilakukan pencatatan nikah, tetapi pernikahannya hanya bersifat terbatas dengan keluarga dan belum hidup bersama sebagai suami istri disebabkan salah satu atau keduanya sedang menyelesaikan pendidikannya atau belum memperoleh pekerjaan.
- 3) Nikah siri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut syari'at Islam karena menghindari peraturan pemerintah yang mengikat pada dirinya lantaran merupakan seorang pejabat pemerintah. Pernikahan ini calon suami menikahi calon istri secara diam-diam dan merahasiakan hubungan mereka sebagai suami istri untuk menghindari hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang. Pada umumnya nikah ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari istrinya, atasannya, dan pejabat yang

berwenang serta izin pengadilan agama dan mempunyai motif untuk menghindari zina.<sup>37</sup>

Menurut Abdul Manan faktor-faktor yang melatar belakangi adanya pernikahan bawah tangan, yaitu:

- 1) Minimnya pengetahuan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan, menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu campur tangan pemerintah/negara.
- 2) Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru terdaftar pada PPN.
- 3) Tidak mendapat izin dari istriya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud poligami.
- 4) Adanya kekhawatiran orang tua pada anaknya yang sudah bergaul sangat dekat dengan calon suami/istri, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, kemudian dikawinkan secara diam-diam.
- 5) Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya. Oleh karenanya sang anak segera dikawinkan dengan harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Efi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar?*, cet. ke-1, (Bandung: Kepustakaan Eja Insane, 2005), hlm. 37

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 47-48

Menurut Abdul Gani, ia menjelaskan bahwa perkawinan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan “maqashid syari’ah”, karena ada beberapa tujuan syari’ah yang dihilangkan, diantaranya:

- a. Perkawinan harus diumumkan. Supaya orang lain mengetahui bahwa antara A dan B telah terikat sebagai suami istri yang sah sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B. Tetapi dalam perkawinan bawah tangan dilakukan secara rahasia agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan tersebut masih diragukan.
- b. Adanya perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Perkawinan di bawah tangan pihak perempuan banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak perempuan tidak mendapat apa-apa dari mantan suaminya.
- c. Untuk kemashlahatan manusia. Dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak mudharatnya daripada mashlahatnya. Seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan lebih tidak terurus, tidak terjamin keberadaannya, sulit untuk bersekolah atau mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak memiliki Surat Nikah, dan seandainya ayahnya meninggal/cerai dengan ibunya, maka anak yang lahir di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
- d. Adanya persyaratan dalam pernikahan poligami harus mendapat izin dari istri pertama. Perkawinan kedua, ketiga

dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya dilakukan di bawah tangan, sehingga istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada istri pertama, sehingga perkawinan seperti ini sangat susah untuk mendapat rahmat dan berkah dari Allah.<sup>39</sup>

### E. *Tajdīdun Nikah Dalam Islam*

Kata ‘ulang’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata dasar dari pengulangan yang berarti melakukan lagi atau kembali seperti semula. Dalam bahasa arab pengulangan disebut dengan *I’adah* (إعادة). I’adah secara bahasa artinya mengembalikan sesuatu kepada kondisi semula atau melakukannya sekali lagi. Sedangkan secara istilah, menurut Imam Ghazali, *I’adah* artinya sesuatu yang dilakukan pada waktu asal yang kemudian dilakukan lagi pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama.

Terdapat beberapa istilah yang sama dengan i’adah, yaitu: *takrār* (تكرار) yang artinya pengulangan, *qadhā* (قضاء) yang artinya mengerjakan sebuah perbuatan setelah selesai waktu yang ditentukan, *istiknāf* (استئناف) digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari yang pertama dan *tajdīd* (تجدید) yang

---

<sup>39</sup> Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Internasa, 1991), hlm. 187

memiliki arti dasar dan asal yang mirip dengan *I'ādah*, tetapi berbeda jika didefinisikan menggunakan terminologi ilmu.<sup>40</sup>

*Tajdīd* secara bahasa artinya memperbarui. Sedangkan secara istilah yaitu dimaksudkan memperbarui atau mengulangi sebuah perbuatan seperti semula karena terbukti setelah itu tidak lengkap syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebut belum batal atau sah. Dalam hal ini *tajdīdun nikah* yang artinya memperbarui nikah.

Dalam istilah fiqih, hukum pengulangan perbuatan terbagi menjadi 2 jenis: Pertama, pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama. Kedua, pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama. Sedangkan dalam perbuatan yang tidak wajib, kemudian adanya kekurangan yang merusak perbuatan yang dimaksud, terdapat perbedaan pendapat dari para fuqaha mengenai kewajiban pengulangannya.<sup>41</sup>

Terhadap *tajdīdun nikah* sebenarnya telah dikenal dalam Islam. *Tajdīdun nikah* digunakan apabila suami ingin rujuk terhadap istrinya yang telah tertalak *raj'i*. Jika suami mentalak istrinya, talak 1 atau 2, maka boleh rujuk lagi dengan istri selama belum habis masa iddahnyanya. Apabila ingin rujuk setelah

---

<sup>40</sup> Khairani, Cut Nanda Maya Sari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kualasimpang)”, *Samarah*, hlm. 405

<sup>41</sup> Khairani, Cut Nanda Maya Sari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kualasimpang)”, *Samarah*, hlm. 405

masa iddah, maka *tajdīd nikah* wajib dilakukan oleh mantan suami yang hendak kembali ke mantan istrinya.<sup>42</sup>

Terhadap *tajdīdun nikah*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kebolehan. Menurut qaul shahih (pendapat yang benar) hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihtiyat*). Menurut qaul lain akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi.<sup>43</sup>

Dalil yang menjadi landasan terhadap memperharui nikah yaitu dalil dari imam Ibnu Munir yang diriwayatkan dari salamah :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنِ سَلَمَةَ، قَالَ : بَايَعَنَا  
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَقَالَ لِي : يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ؟  
، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ : وَفِي الثَّانِي ،

*“Kami melakukan bai’at kepada nabi SAW., dibawah pohon kayu. ketika itu, nabi SAW., menanyakan kepadaku: ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at? Aku menjawab: ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at*

---

<sup>42</sup> Asy-Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, alih bahasa Abu H.F. Ramdhan, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hlm. 276

<sup>43</sup> Khairani, Cut Nanda Maya Sari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kualasimpang)”, *Samarah*, hlm. 405

*pada waktu pertama (sebelum ini) nabi berkata: “sekarang kali kedua”.*<sup>44</sup>

Dalam keterangan tersebut, bahwasanya Salamah telah melakukan bai’at kepada Nabi. Namun, Nabi menganjurkan Salamah untuk mengulang bai’at tersebut bersama para sahabat lainnya, untuk menguatkan bai’at yang pertama dan tidak membatalkan bai’at yang pertama. Hal ini dapat dijadikan qiyas untuk pembaharuan nikah, mengingat keduanya sama-sama merupakan ikatan janji antara kedua belah pihak. Hujjah seperti itulah yang dikemukakan oleh Ibn Munir dan juga Ibn Hajar Al Asqalany dalam kitab *Fathul Baari*.<sup>45</sup> Menurut imam Ibnu Hajar: “*akad nikah kedua tidak merusak akad pertama, sebab akad yang kedua hanyalah nikah yang dalam bentuknya saja dan hal tersebut bukan berarti merusak akad pertama.*”<sup>46</sup>

Ibnu Munir berkata:

يستفاد من هذا الحديث أنا عادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس  
فسخا للعقد الأول

*“Dipahami dari hadits ini (hadits Salamah) bahwa mengulangi lafazh akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama.”*

---

<sup>44</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari* (Syarah Shahih Bukhari), (Beirut: Darul Fikr, t.t), XIII: 199

<sup>45</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemah *Fathul Bari*, Syarah *Shahih al-Bukhari*, Jilid 35, (t.tp, Pustaka Azam, t.t), hlm 690

<sup>46</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari* (Syarah Shahih Bukhari), (Beirut: Darul Fikr, t.t), XIII: 199

Selain itu pendapat Ibnu Hajar yang terdapat dalam *kitab Al Tuhfah Al-Muhtaj Bisyarkhil Minhāj* yang mengatakan bahwa memperbarui akad adalah boleh.

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَا فَفَقَةِ الرَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُنُّ وَلَا بَلَّ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَّ فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الرَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ إِحْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ

“*Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggungjawab atas nikah pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi, dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami disini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.*”<sup>47</sup>

Ismail Zain memberikan penjelasan *tajdīdun nikah* yang menjawab pertanyaan tentang *tajdīdun nikah* sebagai berikut:

سؤال : مَا حُكْمُ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ ؟

الجواب : أَنَّهُ إِذَا قَصِدَ بِهِ التَّأَكِيدُ فَلَا بَأْسَ بِهِ لَكِنِ الْأَوَّلَى تَرَكَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

*Pertanyaan : Bagaimana hukum tajdid nikah?. Jawab: apabila tajdid nikah dimaksudkan untuk mengukuhkan*

---

<sup>47</sup> Syeikh Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj Bisyarkhil Minhaj*, (Mesir: Mathba'ah Mustafa Muhammad, t.t), VII: 391

*akad yang awal maka tidak mengapa tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya.*<sup>48</sup>

Menurut Ismail Zain bahwa pelaksanaan *tajdīdun nikah* adalah boleh karna bertujuan untuk *tajammul* (memperindah) dan *ihthyāt* (kehati-hatian), tetapi lebih baik untuk tidak melakukannya. *Tajdīd nikah* tidak membatalkan akad yang pertama yang ditunjukkan dengan pernyataannya bahwa dalam melakukan *tajdīdun nikah* tidak perlu memberikan mahar baru kepada istri, karna *tajdīdun nikah* yang dilakukan hanya sebagai pengukuhan dan hanya dilakukan untuk memperindah maupun kehati-hatian bukan karna ada hal yang membatalkan pernikahannya. Tetapi menurutnya lebih baik untuk tidak melakukannya.

Jadi, menurut pendapat para tokoh yang telah dipaparkan diatas, bahwa hukum dari *tajdīdun nikah* adalah boleh jika dilakukan dengan tujuan untuk memperindah dan sebagai rasa kehati-hatian, serta tidak membatalkan akad yang pertama. Bagi yang melarang adanya *tajdid nikah*, karna menurutnya masalah pernikahan adalah masalah ibadah yang tentunya harus mengikuti sunah Nabi. Pernikahan begitu agung sehingga Allah menggunakan istilah *Mitsaqon gholidzan* pada ikrar pernikahan, menunjukkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikrar sakral yang sekali terjadi untuk selama-lamanya dan tidak boleh dibuat main-main dengan sering menyebutkan kata talaq kepada istrinya. Sebab jika menyebut kata talaq hingga tiga kali, maka

---

<sup>48</sup> Ismail al-Zain, *Qurrah Al-'Ain bi Fatawa Ismail Al-Zain*, (t.tp,t.p,t.t), hlm. 148

akan jatuh talak ba'in, yang tidak diperbolehkan rujuk kembali dengan istri kecuali ada muhalli (istri harus dinikahi terlebih dahulu oleh orang lain).<sup>49</sup>

Ulama yang berpendapat bahwa memperbarui nikah dapat membatalkan pernikahan sebelumnya adalah Yusuf Al-Ardabili dari kalangan madzhab Syafi'i. Sebagaimana dalam kitabnya *al-anwar li a'mal al-anwar* :

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَرَمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِفْرَازٌ بِالْفِرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ  
الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ .

*“Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talak. Kalau dilakukan sampai 3 kali, maka diperlukan muhallil.”*<sup>50</sup>

Menurut Yusuf Al-Ardabili ketika seseorang memperbarui nikah, maka ia wajib memberi mahar yang berbeda dari yang sebelumnya, karena memperbarui nikah dapat membatalkan nikah yang pertama dan mengurangi hitungan talak. Jika dilakukan sampai 3 kali, maka diperlukan muhallil.

---

<sup>49</sup> Khairani, Cut Nanda Maya Sari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kualasimpang)”, hlm 17

<sup>50</sup> Yusuf ibn Ibrahim al-Ardabili, *Al-Anwar li a'mal al-Abror*, (Beirut: DARAD-Diya', 2006), II: 88

### **BAB III**

## ***TAJDĪDUN NIKAH* DALAM PROSES PENCATATAN PERNIKAHAN PASANGAN NIKAH SIRI DI KUA KECAMATAN SINGOROJO**

### **A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Singorojo**

#### **1. Letak Geografis KUA Singorojo**

Kartor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singorojo beralamat Jalan Raya Ngareanak No. 3 Kabupaten Kendal dengan luas tanah 450 m<sup>2</sup>, KUA Kecamatan Singorojo berdiri pada tahun 1970an.

KUA Kecamatan Singorojo merupakan salah satu wilayah paling selatan dari kota Kendal dan Desa tersebut berbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Kaliwungu dan Kecamatan Ampel sebelah timur Desa Cacaban dan Desa Kalirejo sebelah selatan.

Bedasarkan pembagian wilayah yang ada di Kecamatan Singorojo mempunyai 14 Desa yaitu Desa Cening, Sukodadi, Kaliputih, Getas, Banyuringin, Kedungsari, Ngareanak, Singorojo, Cacaban, Kalirejo, Merbuh, Trayu, Kertosari, dan Jerukiliring.

#### **2. Kondisi Sosial-Ekonomi Masyarakat Singorojo**

Menurut data dari BPS pada tahun 2022, jumlah penduduk Kecamatan Singorojo adalah sebanyak 54.404 orang yang terdiri dari 27.454 penduduk laki-laki dan 26.950 penduduk perempuan. Mayoritas masyarakat Kecamatan Singorojo memeluk agama Islam, tetapi ada sebagian yang memeluk kepercayaan lain.

Kehidupan sehari-hari masyarakat Singorojo didominasi untuk bercocok tanam atau berprofesi sebagai petani dan peternak, tetapi selain itu ada juga yang menjadi buruh, pengusaha, karyawan swasta, guru, PNS, dan TNI/Polri dan sebagainya.

Pendidikan merupakan aspek penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan pencapaian kualitas pendidikan adalah tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Di kecamatan Singorojo terdapat fasilitas pendidikan mulai dari sekolah pra sekolah (Taman Kanak-Kanak) hingga SLTA. Jumlah sekolah pra sekolah pada tahun 2021 sebesar 27 unit dengan jumlah murid sebesar 800 murid, jumlah sekolah setingkat SD/ sederajat mencapai 38 unit dengan 4.708 murid sementara setingkat SLTP/ sederajat sebanyak 8 unit dengan jumlah murid sebanyak 1.855 murid dan terdapat 2 unit SLTA/ sederajat dengan 724 murid.

### 3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Singorojo

#### a. Visi

“Terbentuknya masyarakat yang Islami, berakhlakul karimah dan tercapainya”.

#### b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- 2) Meningkatkan sarana dan prasana;
- 3) Meningkatkan kualitas di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah, kemitraan umat dan ibadah sosial;

- 4) Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kemasjidan, ZIS dan wakaf;
- 5) Meningkatkan koordinasi antar sektoral dan lintas sektoral.

#### 4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Singorojo

Kepala : Muh. Imron Rosyadi, S.H

Kelompok Jabatan Fungsional :

Penghulu Madya : Muh. Imron Rosyadi, S.H

Penghulu Agama Islam : Muh. Ahid, S.Ag

Petugas Tata Usaha :

Pengadministrasi : Suwanta

Pelaksana Pengelola Data : Chairina Wahjuni, S.Ag

#### 5. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga/Instansi

Undang-Undang No. 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 2 menjelaskan bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas yaitu melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dalam pasal 3 menjelaskan fungsi KUA Kecamatan, yaitu:

- a. Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk

- b. Penusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelaksanaan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rakyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelaksanaan bimbingan zakat dan wakaf, dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.<sup>1</sup>

#### **B. *Tajdidun Nikah* Dalam Proses Pencatatan Pernikahan Pasangan Nikah Siri di KUA Kecamatan Singorojo**

*Tajdidun nikah* di KUA Kecamatan Singorojo dilakukan oleh para pasangan nikah siri yang ingin mendapat legalitas pernikahannya. Mereka melakukan *tajdidun nikah* guna memperoleh buku nikah. Dalam hukum positif tidak ada pembaruan nikah dalam hal seperti ini. Pernikahan pertama yang dilakukan secara siri meskipun dianggap sah secara hukum agama, tetapi tidak dapat diakui sah secara negara karena tidak adanya pencatatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat (2): “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”<sup>2</sup> Kemudian dalam Undang-Undang No.1 tahun

---

<sup>1</sup> Dokumen KUA Kecamatan Singorojo

<sup>2</sup> Instruksi Presiden no. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam  
Pasal 6 ayat (2)

1974 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam hukum positif pernikahan yang dilakukan di KUA atau dengan disaksikan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) itulah yang dianggap sebagai akad pertama dalam pernikahannya.

Akad nikah umumnya dilakukan satu kali. Dalam kasus kali ini diperlukan *tajdidun nikah* guna mendapat legalitas nikah. Pasangan yang melakukan nikah harus melakukan *tajdīdun nikah* yang disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mendapat buku nikah. Dalam Permenag No. 20 tahun 2019 pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Maka akad yang dilakukan harus disaksikan oleh PPN yang kemudian akan dilakukan pencatatan nikah.

Berikut daftar pasangan yang ditemukan melakukan *tajdīdun nikah* setelah nikah siri.

Nama Pasangan	Agung dan Ayu	Efendi dan Fita Sari	Muslimah dan Ahmad Zuhri
Nikah Siri	18 September 2018	05 Agustus 2021	16 Juni 2023

Alasan Menikah Siri	Karena mempelai perempuan hamil dulu dan menunggu untuk melahirkan dan mempelai laki-laki belum cukup umur.	Karena mempelai laki-laki belum cukup umur dan karena desakan keluarga untuk secepatnya menikah dikarenakan untuk menghindari zina.	Karena mempelai perempuan belum memiliki akta cerai dari pernikahan sebelumnya. Dan juga menghindari fitnah ketika sedang bersama.
Akad Nikah Ulang	24 Mei 2019	22 Desember 2021	09 Juli 2023
Yang Menikahkan	Penghulu	Penghulu	Penghulu
Wali Nikah	Riyanto	Bunadi	Tuhono

Gambar 3.1 Data pasangan yang melakukan *tajdīdun nikah* setelah nikah siri.

Praktik nikah siri yang masih terjadi di Kecamatan Singorojo berakibat pada *tajdīdun nikah* yang harus dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Sebagian masyarakat mempercayai bahwa yang terpenting dari suatu pernikahan adalah menjadikan kehalalan antara hubungan keduanya supaya sah secara agama. Adanya praktik nikah siri ini tentunya dilatar belakangi oleh berbagai hal. Menurut informasi yang didapat dari beberapa

responden, latar belakang nikah siri dan *tajdūdun nikah* yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**a. Wawancara dengan Ayu sebagai pihak yang melakukan *tajdūdun nikah* setelah nikah siri:**

“Pada saat itu, karena telah hamil duluan jadi nikah siri terlebih dahulu. Selain itu, juga atas saran orang tua untuk melakukan nikah siri dan juga dari pihak laki-laki belum cukup umur, jadi sambil menunggu hasil pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan akhirnya menikah siri dahulu dan di nikahkan oleh kyai setempat.”<sup>3</sup>

Pernikahan siri yang dilakukan oleh Ayu dilatar belakangi atas saran dari orang tua, mengingat usia dari pihak laki-laki juga belum mencukupi untuk melakukan pendaftaran nikah, jadi memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengurus proses pendaftaran dan persiapan pernikahan lainnya. Ayu sendiri mengaku tidak mengetahui dengan jelas bagaimana pernikahan siri itu, Ayu hanya memahami bahwa nikah siri itu untuk tujuan sah secara agama.

“Sepengetahuan saya nikah siri itu ya supaya hubungannya menjadi sah secara agama. Nikah siri dilakukan berdasarkan permintaan dari orang tua yang diberi nasihat pak kyai. Pada saat nikah siri yang menikahkan adalah pak kyai tersebut, ada bapak saya juga dan ada saksi tetapi saya lupa siapa

---

<sup>3</sup> Wawancara langsung dengan Ayu sebagai narasumber yang melakukan *tajdūdun nikah*, Singorojo, Kendal, 3 September 2023

saksinya. Setelah nikah siripun belum tinggal bersama masih dirumah masing-masing hanya saja lebih sering bertemu”.

Pernikahan siri yang dilakukan oleh Ayu dipimpin oleh pak kyai, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam. setelah menikah siri mereka masih hidup masing-masing, hak dan kewajiban sebagai suam istri belum terlaksana sepenuhnya.

**b. Wawancara dengan Fita sebagai pihak yang melakukan *tajdidun nikah* setelah nikah siri:**

“Karena untuk menghindari zina dalam proses menunggu pendaftaran pernikahan di KUA dan karena ada desakan dari keluarga. Selain itu, karena pihak laki-laki masih belum cukup umur, jadi nikah siri terlebih dahulu. Nikah siri dilakukan dengan disaksikan kerabat dekat dan beberapa masyarakat sekitar, supaya mereka mengetahui bahwa kami sudah sah.”<sup>4</sup>

Pernikahan siri yang dilakukan oleh Fita karena memang desakan dari keluarga dan pihak laki-laki masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. F juga mengaku bahwa pihak laki-laki sudah mengajukan dispensasi ke Pengadilan.

“Sudah mengajukan ke Pengadilan, jadi ketika menunggu hasil dari Pengadilan kita melakukan nikah siri dulu.”

---

<sup>4</sup> Wawancara langsung dengan Fita sebagai narasumber yang melakukan *tajdidun nikah*, Singorojo, Kendal, 3 September 2023

Pengadilan mengabulkan dispensasi mereka kemudian melakukan *tajdīdun nikah* di KUA.

**c. Wawancara dengan Muslimah sebagai pihak yang melakukan *tajdīdun nikah* setelah nikah siri:**

“Melakukan nikah siri karena supaya terhindar dari zina dan juga prasangka negatif dari masyarakat sekitar. Karena saya sendiri juga belum mendapat akta cerai dari pernikahan sebelumnya. Karena ketika akan melakukan pendaftaran nikah perlu persiapan-persiapan yang memungkinkan kedua belah pihak untuk bertemu. Jadi, jika sudah menikah sah secara agamakan sudah halal hubungannya, sehingga terhindar dari zina itu. Nikah siri sepengetahuan saya nikah yang sah secara agama, supaya terhindar dari zina. Setelah menikah siri terkadang juga sudah dirumah bersama suami karena kan memang sudah halal.”<sup>5</sup>

Pernikahan siri yang dilakukan Muslimah karena memang belum mendapat akta cerai dari pernikahan sebelumnya, dan juga menghindari prasangka negatif masyarakat sekitar ketika sedang bersama. Menurut Muslimah nikah siri dilakukan supaya hubungan dengan pasangan menjadi sah dan terhindar dari dosa zina, dan setelah menikah siri berarti sudah menjadi suami dan istri menurut agama, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami dan istri harus dilaksanakan.

---

<sup>5</sup> Wawancara langsung dengan Muslimah sebagai narasumber yang melakukan *tajdīdun nikah*, Singorojo, Kendal, 29 September 2023

**d. Wawancara dengan Imron, Kepala KUA Kecamatan Singorojo:**

“Masyarakat yang melakukan nikah siri itu, karena memang ada alasan atau sesuatu hal yang menjadikan alasan untuk melakukan nikah siri tersebut. Kemudian pasangan yang sudah janda dan duda, dalam aturannya seorang perempuan ketika setelah bercerai ada masa iddahnya, masa iddah biasanya dilihat dari akta cerai yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan, tetapi ketika mereka bercerai tidak segera mendaftarkan perceraian ke Pengadilan, proses yang harus dilalui memang lumayan panjang, sehingga terkadang mereka tidak sabar dan tidak mau ribet, akhirnya melakukan nikah siri dengan orang lain. Padahal pada akhirnya itu semua akan lebih meribetkan mereka.”<sup>6</sup>

Menurut Imron pernikahan siri yang dilakukan beberapa masyarakat karena ada alasan yang melatar belaknginya.

- **Kemudian *tajdidun nikah* yang dilakukan pasangan yang telah menikah siri, dilatar belakngi hal-hal sebagai berikut:**

Wawancara dengan Ayu: “Jadi nikah siri kan tujuannya karena memang sudah hamil dulu, dan melaksanakan akad baru di KUA setelah melahirkan supaya mendapatkan buku nikah dan pernikahannya menjadi legal.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara langsung dengan Muh. Imron, Kepala KUA Kecamatan Singorojo, Singorojo, Kendal, 4 Oktober 2023

<sup>7</sup> Wawancara langsung dengan Ayu

Wawancara dengan Fita: “Karena belum cukup umur dan ada desakan dari keluarga jadi nikah siri dulu. Ketika di KUA juga ditanya sudah menikah siri atau belum, tetapi KUA menyarankan untuk melakukan *tajdīdun nikah* saja karena pihak laki-laki sudah mengajukan dispensasi nikah. Dan ketika melaksanakan akad lagi di KUA sudah dalam keadaan hamil 5 bulanan”<sup>8</sup>

Wawancara dengan Muslimah: “Nikah siri dilakukan hanya karena memang menghindari prasangka negatif masyarakat serta menghindari dosa zina dan juga karena memang akta cerai saya belum keluar dari Pengadilan sambil menunggu proses pendaftaran.”<sup>9</sup>

Menurut Muslimah bahwa pernikahan siri dilakukan untuk menghindari prasangka buruk dari masyarakat. Sebenarnya menurut Muslimah bahwa akad nikah ulang memang harus dilakukan, karena tujuan dari nikah sirri hanya sebagai menjaga diri sari dosa perzinahan ketika menunggu proses pendaftaran menikah di KUA. Jadi, dari awal mereka memang telah mengerti dan berniatan untuk melakukan akad nikah dua kali.

Wawancara dengan Imron, Kepala KUA Kecamatan Singorojo : “Pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena pernikahannya tidak tercatat. Undang-Undang Perkawinan kan menghendaki perkawinan dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku, dalam KHI juga menyatakan kalau pernikahan yang

---

<sup>8</sup> Wawancara langsung dengan Fita

<sup>9</sup> Wawancara langsung dengan Muslimah

tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah maka nikahnya tidak memiliki kekuatan hukum. KUA itu kan memiliki tugas untuk pendaftaran, pengawasan dan pencatatan nikah. Jadi, pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah harus dilakukan *tajdīdun nikah* dihadapan Pegawai Pencatat Nikah supaya pernikahannya bisa dicatat. Pencatatan itu berdasarkan akad yang kami saksikan, jika kami tidak menyaksikan akadnya maka kita tidak bisa melakukan pencatatan. Untuk melegalkan pernikahan pasangan nikah siri dilakukan dengan akad nikah ulang. *tajdīdun nikah* sebenarnya dalam hukum positif tidak ada, tetapi secara hukum agama memang mereka melakukan *tajdīdun nikah*. *Tajdīdun nikah* ini memang harus dilakukan, karena kita tidak tahu pernikahan yang sebelumnya benar-benar sudah sah belum secara agama, karena memang tidak dicatatkan jadi tidak tahu, bisa saja yang menjadi wali hanya orang yang mengaku sebagai walinya, atau salah satu calon mempelai masih terikat hubungan pernikahan dengan orang lainkan kita tidak tahu, misalnya meskipun seseorang sudah berpisah lama dengan mantan suaminya/istrinya, tetapi akta cerai belum terbit, kemudian menikah dengan orang lain, secara tidak langsung dia menikah dengan istri/suami orang lain. Karena dalam nikah siri ketika akan menikah hanya ditanya rukun dan syarat pernikahan secara pengakuan, tidak dilihat syaratnya berdasarkan bukti administratif.”<sup>10</sup>

Menurut Imron untuk melegalkan pernikahan pasangan nika siri adalah dengan melakukan *tajdīdun nikah* yang

---

<sup>10</sup> Wawancara langsung dengan Muh. Imron (Kepala KUA Singorojo)

disaksikan Pegawai Pencatat Nikah. Imron berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan secara siri mengandung keraguan terhadap sahnya pernikahan karena rukun dan syaratnya yang tidak dicermati secara hati-hati hanya melalui pengakuan saja. Meskipun sebelum melakukan pendaftaran nikah, para pasangan ditanya terlebih dahulu apakah sudah pernah melakukan pernikahan sebelumnya, jika mereka mengaku telah melakukan nikah siri, maka KUA akan memberikan surat pengantar untuk mengajukan itsbat ke Pengadilan.

“Sebelum melakukan pendaftaran, kedua pasangan terkadang kami tanya terlebih dahulu apakah sudah menikah siri atau tidak. Jika mereka mengakui nikah siri maka kami akan buat surat pengantar ke Pengadilan untuk diajukan itsbat terutama pada pasangan yang sudah usia tua yang sudah melakukan pernikahan dibawah tahun 1974 dan pada pasangan yang sudah memiliki anak, untuk melindungi hak anaknya. *Tajdidun nikah* bagi pasangan nikah siri hanya berdasarkan pada pengakuan tiap pasangan. Tetapi walaupun mengakui tidak semua bisa diajukan itsbat, apalagi biasanya yang melakukan pernikahan siri itu pasangan dibawah umur kan tidak bisa diajukan itsbat karna pernikahan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang. Terkadang memang ada yang bisa tetapi sangat sulit, karena nanti kedepannya akan memudahkan orang untuk melakukan nikah sirri. Selain itu, pernikahan siri yang dilakukan duda/janda saat belum resmi bercerai dengan pasangannya juga tidak dapat diajukan itsbat. Terkadang pasangan yang sudah menikah siri dan tidak melanggar aturan Undang-Undangpun

ketika melakukan itsbat ditolak, karna rukun dan syarat nikah tadi yang tidak terpenuhi. Jadi harus melakukan *tajdidun nikah* dihadapan pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, meskipun pasangan yang mengaku sudah melakukan nikah siri tetap kami cek terlebih dahulu terhadap rukun dan syarat nikahnya. Jika dillakukan akad nikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, syarat yang harus dipenuhi sama dengan syarat pernikahan yang harus dipenuhi pada umumnya. Terhadap pasangan yang sudah menikah siri tetapi tidak mengaku juga tidak apa-apa selama belum ada anak dari hasil pernikahan mereka.”<sup>11</sup>

Imron menuturkan bahwa ketika pasangan akan melakukan pendaftaran pernikahan ditanya terlebih dahulu apakah kedua pasangan telah menikah siri atau belum, untuk melindungi hal-hal yang dihasilkan dari pernikahan mereka terutama keturunannya jika memang mereka telah menikah sah secara agama untuk diajukan itsbat nikah ke Pengadilan. Tetapi jika terhadap pasangan nikah siri tidak bisa diajukan itsbat, maka dilakukan *tajdidun nikah*.

Berdasarkan informasi yang dipaparkan yang oleh beberapa responden dan narasumber sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa *tajdidun nikah* bagi pasangan nikah siri dilakukan karena hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Wawancara langsung dengan Muh. Imron (Kepala KUA Singorojo)

### 1) Untuk melaksanakan tugas KUA

KUA kecamatan sebagai unit teknis pada Kementerian Agama salah satu fungsinya adalah melakukan pendaftaran, pengawasan dan pencatatan nikah. Pengawasan terhadap persyaratan pernikahan dan pencatatan peristiwa nikah. Pencatatan pernikahan dapat dilakukan setelah dilakukannya akad nikah yang disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah. KUA tidak dapat melakukan pencatatan jika tidak menyaksikan akad nikah tersebut. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah harus dilakukan *tajdidun nikah* dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Selain itu, terdapat keraguan terhadap pernikahan siri yang telah dilakukan. Mengingat nikah siri dilakukan tanpa pencatatan sehingga timbul keraguan akan rukun dan syarat nikah yang tidak terpenuhi. Sebagaimana salah satu fungsinya KUA adalah sebagai lembaga pendaftaran, pengawasan dan pencatatan nikah, talak, rujuk dan cerai. Maka ketika akan dilakukan suatu pernikahan, KUA akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap data-data pasangan yang akan menikah tersebut. Jika pasangan yang akan melangsungkan pernikahan mengakui bahwa dirinya telah melakukan pernikahan secara siri maka akan di pastikan juga bahwa pernikahan itu sah rukun dan syaratnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara langsung dengan Muh. Imron (Kepala KUA Singorojo)

## 2) Tidak bisa untuk diajukan itsbat

Pernikahan siri yang biasanya dilakukan adalah dikarenakan salah satu mempelai masih dibawah umur menurut undang-undang, sehingga mereka melakukan pernikahan siri yang kemudian ketika umur mereka sudah cukup mereka akan melakukan akad nikah lagi di KUA. Selain itu, pada pasangan yang belum memiliki bukti resmi perceraian dengan mantan suami/istri sebelumnya, sehingga belum dapat melakukan pendaftaran nikah, yang akhirnya memilih jalan keluar dengan menikah siri. Pada pernikahan siri ini menurut kepala KUA tidak bisa diajukan itsbat karna pernikahan mereka bertentangan dengan Undang-Undang.

## 3) Minimnya pemahaman masyarakat tentang pernikahan

Kepala KUA mengakui bahwa terkait masalah penyuluhan kepada masyarakat umum belum dapat terlaksana dengan baik. Sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui persoalan seputar masalah pernikahan, seperti bagaimana jika ingin melakukan pernikahan, seberapa pentingnya pencatatan nikah, bahaya nikah siri, kemudian jika melakukan *tajdidun nikah* dan sebagainya. Meskipun sebenarnya beberapa masyarakat telah memahami dan akan melaksanakan aturan pencatatan nikah, tetapi sebagian masyarakat tetap melakukan nikah bawah tangan terlebih dahulu yang dianggap untuk menghindari dosa.

## **BAB IV**

### ***TAJDĪDUN NIKAH* DALAM PROSES PENCATATAN PERNIKAHAN PASANGAN NIKAH SIRI DI KUA KECAMATAN SINGOROJO**

#### **A. Analisis Akibat Hukum Terhadap *Tajdīdun Nikah* Bagi Pasangan Nikah Siri di KUA Kecamatan Singorojo Menurut Hukum Positif**

KUA Kecamatan merupakan unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota.<sup>1</sup> KUA Kecamatan Singorojo memiliki tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.<sup>2</sup> Salah satu fungsinya yang menonjol yaitu melakukan pencatatan terhadap pernikahan. Hingga saat ini, di Kecamatan Singorojo masih ditemukan pernikahan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat tanpa adanya pencatatan atau pernikahan bawah tangan. Sehingga berakibat pada pernikahan yang tidak diakui secara negara. Mereka hanya melakukan pernikahan dengan memenuhi rukun dan syarat secara hukum agama tetapi tidak memenuhi syarat dalam hukum negara.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016, Pasal 2

KUA Kecamatan Singorojo yang menjadi unit pelaksana dari Kementerian Agama mempunyai tugas pokok untuk melakukan pencatatan, pengawasan tentang nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR), yang semestinya dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kepada aturan-aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Analisis latar belakang *Tajdidun nikah* di KUA Kecamatan Singorojo

1) Untuk melaksanakan tugas KUA

Menurut I (Kepala KUA Singorojo) ketika masyarakat meminta untuk dilakukan *tajdid nikah*, KUA tidak bisa menolak untuk melakukannya, mengingat tugas KUA adalah sebagai pengawasan dan pencatatan, maka perkawinan harus disaksikan dan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah. mengingat pernikahan yang telah mereka lakukan secara siri tidak ada bukti oleh negara, maka pencatatan pernikahan dapat dilakukan dengan *tajdidun nikah* dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi (1) pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. (2) tiap-tiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini menjelaskan bahwa sahnya pernikahan dalam Undang-Undang adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing dan pernikahan harus dicatatkan. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Menurut pasal ini berarti bahwa perkawinan dicatatkan dengan melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini adalah KUA. Sebagaimana menurut Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016 bahwa fungsi KUA adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, dan pelaporan nikah dan rujuk.<sup>1</sup> Terhadap fungsi pencatatan pernikahan sebagaimana diatur dalam Permenag No. 20 tahun 2019 pasal 9 ayat 1 bahwa pencatatan pernikahan dapat dilakukan setelah dilaksanakannya akad nikah yang disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>2</sup>

Menurut peraturan diatas menjadi landasan KUA untuk melakukan pencatatan pada peristiwa pernikahan yang disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak mencatatkan pada pernikahan yang tidak disaksikan dan

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Agama No. 34 tahun 2016, Pasal 2

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 9 ayat (1)

tidak memiliki bukti, berarti bahwa KUA Singorojo melaksanakan tugasnya dengan baik.

Selain itu, Imron menilai terhadap pernikahan sirri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat menimbulkan keraguan terhadap sahnyanya nikah. Karena ia memandang dari segi administratif, tidak adanya pencatatan sehingga menimbulkan keraguan. Terkadang terdapat salah satu rukun atau syarat pernikahan yang tidak terpenuhi seperti halnya wali. Pernikahan sirri yang dilakukan tidak menggunakan pengecekan terhadap data administratif para pihak, hanya dengan pengakuan saja. Sehingga dimungkinkan adanya kekeliruan terhadap rukun dan syarat sahnyanya pernikahan. Terutama dalam hal wali nikah, bisa jadi wali nikahnya bukanlah orang yang memiliki hak perwalian dan sebagainya. Oleh karena itu dilakukan *tajdūdun nikah*.<sup>3</sup>

Menurut peneliti, sebaiknya ketika ada pasangan yang mengakui telah menikah siri, KUA tetap menganjurkan untuk melakukan itsbat. Karena yang berhak memutus perkara itsbat adalah Hakim Pengadilan. Sebagaimana pendapat dari Prof. Dr. Bagir Manan yang dikutip oleh Hanif Fauzi menyebutkan bahwa beliau tidak berani untuk mengatakan suatu perkawinan dianggap tidak sah apabila perkawinan itu telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana pada pasal (1) Undang-Undang Perkawinan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara langsung dengan Imron, Kepala KUA Singorojo

<sup>4</sup> Hanif Fauzi, "Itsbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purwakarta", *Asy-Syari'ah*, Vol.23, No. 1, Juni 2021, hlm. 154

KUA hendaknya memberikan pemahaman hukum tentang itsbat nikah mengingat pengetahuan masyarakat yang minim tentang istbat dan berasumsi bahwa sidang di Pengadilan adalah hal rumit dan membutuhkan waktu lama sehingga masyarakat memilih untuk melakukan *tajdīdun nikah*.

Mengingat tugas KUA juga melakukan pengawasan terhadap perkawinan, maka ketika akan dilakukan suatu pernikahan, KUA akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap data-data pasangan yang akan menikah tersebut. Apabila kedua mempelai mengakui telah menikah siri dan terbukti benar-benar telah menikah siri, maka KUA hendaknya memberikan surat pengantar untuk melakukan Itsbat Nikah ke Pengadilan.

Berdasarkan pemaparan tersebut bahwa apa yang dilakukan oleh Imron terhadap keraguan atas pernikahan sirri, karena dipandang dari sisi administratif tidak adanya pencatatan terhadap pernikahan sehingga menimbulkan keraguan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan percayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2)

2) Pernikahan siri yang tidak bisa untuk diajukan itsbat ke Pengadilan

Menurut Imron bahwa *tajdīdun nikah* memang harus dilakukan karena pada pernikahan siri yang dilakukan beberapa masyarakat kecamatan Singorojo biasanya disebabkan karena calon mempelai yang kurang umur, mereka mengajukan dispensasi ke Pengadilan tetapi melakukan pernikahan siri dulu karena alasan tertentu. Selain itu pernikahan yang dilakukan dengan salah satu mempelai yang belum memiliki akta cerai resmi pada pernikahan sebelumnya dengan orang lain, sehingga belum bisa untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA. Menurut Imron terhadap pernikahan tersebut tidak bisa diajukan itsbat nikah, karena pernikahan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas, bahwa istbat dilakukan karena ada peraturan yang mengharuskannya. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. (2), dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. (3), itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a) adanya perkawinana dalam rangka penyelesaian perceraian, b) hilangnya kata nikah, c)

---

<sup>6</sup> Wawancara langsung dengan Imron, Kepala KUA Singorojo

adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibuktikan dengan akta nikah, jika dalam pernikahan yang belum memiliki akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan. Dalam hal ini pada pernikahan sirri dapat diajukan itsbat nikah dengan berdasar pada ayat (3) huruf e, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.<sup>7</sup>

Halangan pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 larangan perkawinan diatur dalam pasal 8 sampai pasal 11. Dalam pasal 9 Undang-Undang ini menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini. Seseorang yang masih terikat pernikahan dengan orang lain tidak dapat melakukan pernikahan lagi, kecuali dengan izin dari suami/istri sebelumnya.<sup>8</sup> Jadi, pernikahan yang dilakukan oleh Muslimah dan Ahmad Zuhri secara administrasi tidak bisa diajukan itsbat nikah karena terdapat

---

<sup>7</sup> Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 9

halangan pernikahan yaitu salah seorang mempelai masih terikat pernikahan dengan orang lain, tidak dapat melakukan pernikahan lagi, kecuali atas izin dari suami/istri sebelumnya.

Sedangkan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur, sebenarnya tidak ada halangan terhadap pernikahannya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 larangan perkawinan dalam pasal 8 sampai pasal 11 dan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab VI pasal 39 sampai pasal 44 tidak ada yang menyatakan halangan perkawinan terhadap pasangan di bawah umur. Undang-Undang hanya mengatur bahwa pada pernikahan yang akan dilangsungkan oleh pasangan di bawah umur untuk dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>9</sup>

Jadi, terhadap pernikahan siri yang dilakukan oleh pasangan ketika masih di bawah umur, sebenarnya dapat dimintakan itsbat nikahnya ke Pengadilan. Hanya saja bagi pasangan yang sudah mengajukan dispensasi nikah ke PA tidak bisa mengajukan istbat nikah, maka dari itu sehingga dilakukan *tajdīd nikah* di KUA. Sebagaimana uraian tersebut diatas berarti bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Singorojo memang tidak dapat

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2)

diajukan itsbat ke Pengadilan, sehingga harus dilakukan *tajdidun nikah* dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

3) Minimnya pemahaman masyarakat tentang pernikahan

Menurut Imron dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat ke wilayah-wilayah masih berjalan kurang baik, karena terbatasnya sumber daya, sehingga waktu yang dimiliki untuk melakukan penyuluhanpun terbatas.<sup>10</sup> Sehingga memicu kurangnya pehaman masyarakat dan terjadinya *tajdidun nikah* yang harus dilakukan oleh beberapa masyarakat.

Menurut wawancara yang dilakukan kepada Imron bahwa sebenarnya KUA telah menganjurkan untuk melakukan itsbat, mengingat dari pernikahan mereka telah menghasilkan keturunan, tetapi mereka menolak karena beranggapan bahwa sidang membutuhkan waktu lama dan ribet sehingga meminta untuk dinikahkan baru. Menurut peneliti KUA harus lebih tegas lagi terhadap pasangan yang meminta untuk dinikahkan baru guna mendapat legalisasi nikah, terlebih jika sudah memiliki keturunan dari pernikahan yang tidak tercatat sebelumnya.

Masyarakat dirasa kurang memahami makna pencatatan pernikahan sebagaimana dalam pasal 6 ayat (2), bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga

---

<sup>10</sup> Wawancara langsung dengan Imron, Kepala KUA Singorojo

hal-hal yang lahir dan muncul dari pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>11</sup>

Sebagaimana tugas KUA Kecamatan Singorojo yaitu melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, yang mana salah satu fungsinya yaitu melakukan pelayanan bimbingan terhadap keluarga sakinah.<sup>12</sup> Maka KUA bertugas untuk memberikan bimbingan tersebut kepada masyarakat luas. Meskipun sebenarnya beberapa masyarakat telah memahami dan akan melaksanakan aturan pencatatan nikah, tetapi sebagian masyarakat tetap melakukan nikah bawah tangan terlebih dahulu yang dianggap untuk menghindari dosa.

Padahal dalam pernikahan siri atau bawah tangan menurut Abdul Gani, bahwa perkawinan siri sebenarnya tidak sesuai dengan “*maqashid syari’ah*” antara lain karena, pertama, pernikahan siri yang tidak diumumkan menimbulkan kerugian. Kedua, dalam pernikahan bawah tangan tidak ada jaminan terhadap hak-hak, serta dalam pernikahan siri mengandung lebih banyak madhorot daripada manfaatnya.<sup>13</sup>

Dalam hal ini berarti minimnya pemahaman masyarakat dalam hal tersebut memicu terjadinya nikah siri yang berujung dilakukannya *tajdidun nikah*. Selain itu,

---

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016, pasal 3

<sup>13</sup> Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1991), hal. 187

sebagaimana tugas dari KUA adalah memberikan penyuluhan terhadap masalah pernikahan, maka lebih baik melakukan pembenahan terhadap kegiatan penyuluhan, mengingat masyarakat yang masih minim pengetahuan seputar masalah pernikahan sehingga membutuhkan bimbingan terhadap hal tersebut. Meskipun KUA menyadari akan kekurangan tersebut, hendaknya segera melakukan perbaikan, mengingat penyuluhan pernikahan ke masyarakat luas memang sangatlah penting, terlebih pada wilayah yang didominasi oleh masyarakat awam.

### **Analisis akibat hukum terhadap *tajdīdun nikah***

Menurut penelitian yang dilakukan kepada para narasumber bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari dilakukannya *tajdīdun nikah* adalah sebagai berikut:

#### **1. Terhadap Perkawinan Pasangan Ayu dan Agung Menyebabkan Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Dilahirkan Sebelum Melakukan *Tajdīdun Nikah***

Dari pasangan Ayu dan Agung menyebabkan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan sebelum melaksanakan *tajdīdun nikah*. Karena anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah mengakibatkan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki pandangan yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan, karena Pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat

(1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, dimana seorang anak yang lahir diluar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>14</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Sedangkan anak dari pernikahan siri tidak mempunyai akta kelahiran karena pernikahan orangtuanya yang tidak tercatat di kantor catatan sipil dan kantor urusan agama.<sup>15</sup>

Anak yang lahir dari nikah siri, menurut Pasal 42 dan 43 hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, begitupula dengan hak warisnya.<sup>16</sup> Akibat hukum yang lain dari nikah siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja.

Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak

---

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 100

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 103

<sup>16</sup> Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 42 dan 43

tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya. Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum Islam.

## **2. Dari Pasangan Efendi dan Fita Menyebabkan Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Setelah Melaksanakan *Tajdidun Nikah***

Dari pasangan Efendi dan Fita melaksanakan *tajdidun nikah* dalam keadaan sudah hamil 5 bulanan sehingga mengakibatkan pada status anak dan hak anak yang dilahirkan sebagai berikut:

### **a. Status Hukum Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil**

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan seorang anak diatur dalam Bab IX tentang kedudukan anak, pasal 42, 43 dan 44 yaitu,<sup>17</sup>

Pasal 42, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pasal 43, (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Serta KHI di Indonesia, hal. 34

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal 44, (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. Berdasarkan ketetapan-ketetapan tersebut anak sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, kalau seorang wanita yang telah mengandung karena telah menikah siri, kemudian dia kawin sah dengan pria yang menikahinya dengan cara siri, jika anak itu lahir maka anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita tersebut.<sup>18</sup>

Apabila Memperhatikan pasal 42 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara perkawinan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi, selama anak yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. Undang-Undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnyanya maupun dalam penjelasannya.

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 1990), cet. Ke-1, hal. 133

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyanitumkan dalam pasal 55 menegaskan:<sup>19</sup>

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

#### **b. Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil**

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah.

Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Serta KHI di Indonesia, hal. 39

Anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya, karena anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (pasal 42), sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya.

Adapun yang menyangkut hak dan kewajiban antara orang tua dan anak diatur dalam Bab X pasal 45 sampai dengan pasal 48.<sup>20</sup> Yaitu,

Pasal 45,

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-sebaiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46,

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

---

<sup>20</sup> Departemen Agama R.I, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Serta KHI di Indonesia, hal. 35

Pasal 47,

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 48,

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

### **3. Pasangan Muslimah dan Ahmad Zuhri**

Terhadap pasangan ini tidak menyebabkan akibat hukum setelah melaksanakan *tajdīdun nikah* terhadap anak maupun pernikahannya dikarenakan dalam perkawinannya tidak menghasilkan keturunan, sehingga tidak ada akibat hukum yang muncul dalam perkawinan tersebut.

## **B. *Tajdīdun Nikah* Bagi Pasangan Nikah Siri di KUA Kecamatan Singorojo Perspektif Hukum Islam**

Pernikahan bawah tangan yang dilakukan sebagian masyarakat Kecamatan Singorojo dilakukan dengan dipimpin

oleh seorang ustadz atau kyai dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama dan disaksikan oleh beberapa kerabat dekat. Menurut mereka pernikahan siri bertujuan untuk menghindari zina.

Padahal jalan keluar untuk menghindari zina tidak hanya dengan melakukan pernikahan. Sebagaimana sabda Rasulullah:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ،  
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa. Karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya.” (H.R. Bukhari 5065 dan H.R. Muslim 1440).<sup>21</sup>

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW., memerintahkan kepada para pemuda untuk melakukan pernikahan kepada yang telah mampu. Mampu secara biologis, psikologis maupun sosiologis. Jika belum memiliki kemampuan untuk melakukannya maka diajarkan untuk berpuasa, karena dapat membantu menahan diri dari hawa nafsu.

---

<sup>21</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bullughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fiqh Islam*, alih bahasa oleh Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, cet. 5, 2017), hal. 29

Menurut jumhur ulama bahwa rukun nikah ada lima yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali mempelai perempuan, dua orang saksi, Ijab dan qabul.<sup>22</sup>

Sedangkan syarat-syarat nikah yaitu:

- 1) Bagi calon mempelai laki-laki, baligh, berakal, jelas orangnya dan atas kehendak sendiri.
- 2) Bagi calon mempelai wanita baligh dan berakal, atas kehendak sendiri dan bukan termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi.
- 3) Wali dari pihak perempuan yang merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi. Dengan memenuhi syarat yaitu laki-laki, baligh, memiliki hak perwalian dan tidak memiliki halangan perwalian.
- 4) Dua orang saksi laki-laki (menurut madzhab Hanafi dimungkinkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan), baligh, beragama Islam, berakal dan mendengar dapat mengerti sighth akad.
- 5) Ijab dan qabul yang dilakukan secara segera atau tidak dengan jeda yang lama.<sup>23</sup>

Jika dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, maka dalam pernikahan siri yang dilakukan telah sah menurut fiqh. Hal ini karena dalam fiqh tidak menjadikan pencatatan nikah sebagai bagian dari rukun pernikahan yang harus terpenuhi.

---

<sup>22</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hal. 6521

<sup>23</sup> Adb. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hal. 59

Namun, nikah siri yang tersembunyi mengandung pengertian yang berbeda. Sehingga praktiknya pun juga berbeda.

Menurut Imam Malik, nikah siri dengan pengertian adanya saksi tapi disembunyikan dari masyarakat setempat dihukumi fasakh (rusak) dan bagi pelakunya dikenakan hukuman sama dengan orang zina. Sedang menurut Hanafi, pernikahan tetap sah hukumnya dan tidak dikenai hukuman. Menurut madzhab Maliki bahwa pengumuman pernikahan adalah wajib. Dengan demikian jika terjadi akad nikah secara rahasia (siri) dan di isyaratkan untuk tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut menjadi batal. Sedangkan menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali bahwa perihal tidak diumumkan pernikahan, tidak merusak pernikahan asalkan akad nikah disaksikan oleh 2 orang saksi.<sup>24</sup>

Menurut pendapat tersebut berarti dalam kalangan madzhab Maliki bahwa pernikahan siri hukumnya adalah fasakh dan menjadi batal, berdasarkan pada hadits “Pembeda antara yang halal dan yang haram dalam pernikahan adalah bunyi rebana dan suara perayaan.” Sehingga *tajdidun nikah* harus dilakukan. Sedangkan dalam kalangan madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali bahwa pernikahan yang dihadiri oleh 2 saksi dan wali adalah telah sah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ayu, Fita, dan Muslimah bahwa pernikahan sirrinya dihadiri oleh 2 orang saksi, ada wali nikahnya dan ada maharnya, maka nikah siri yang mereka lakukan adalah pernikahan yang sah secara agama

---

<sup>24</sup> Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi Press, Cet. 2, 2004), hal. 345

berdasarkan mayoritas ulama, karena secara rukun dan syarat nikah telah terpenuhi, hanya saja tidak ada pengakuan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Meskipun nikah siri sudah sah secara agama, tetapi secara negara belum dianggap sah, karna belum memenuhi syarat pernikahan dalam Undang-Undang. Sebagaimana yang dinyatakan oleh I (Kepala KUA Singorojo) bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana dalam KHI Pasal 6 ayat (2) bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>25</sup> Menurut Idris Ramulyo bahwa pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah yang berwenang adalah pengertian dari pernikahan bawah tangan.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, berarti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Singorojo merupakan pernikahan yang disebut dengan nikah bawah tangan yang dari kacamata agama adalah sah, tetapi dari sudut pandang negara adalah tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi syarat pernikahan yaitu pencatatan sehingga tidak ada bukti otentik terhadap pernikahan mereka. Nikah bawah tangan adalah

---

<sup>25</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2)

<sup>26</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.III, 2004), hal. 41

sah menurut hukum Islam jika dilaksanakan dengan syariat dan tidak ada motif siri (menyembunyikan dari banyak orang).<sup>27</sup>

Menurut Quraish Shihab pernikahan yang tidak tercatat selama dihadiri oleh dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun pernikahan tersebut dinilai sah, tetapi nikah yang tidak dicatat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>28</sup>

Ketaatan kepada pemerintah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT yang terdapat dalam firman-Nya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>29</sup>

*“Wahai orang-orang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman*

---

<sup>27</sup> Harpani Matnuh, “Perkawinan di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 11, Mei 2016, hal. 899

<sup>28</sup> M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’I Atas Perbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Misan, cet. VIII, 1998), hal. 204

<sup>29</sup> An-Nisa’ (4):59

*kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>30</sup>

Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang muslim untuk taat kepada pemegang kekuasaan yang dalam hal ini adalah pemerintah negara. Jadi, peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus kita taati selama tidak bertentangan dengan aturan agama. Kepatuhan pada pemerintah dalam hal ini adalah sebagaimana pemerintah menghendaki adanya pencatatan nikah maka kita wajib untuk mematuhi aturan tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Quraisy Shihab bahwa meskipun pernikahan siri dianggap sah dalam agama tetapi dalam pelaksanaannya mengakibatkan dosa. Sehingga pernikahan siri merupakan bentuk pengabaian terhadap perintah Al-Qur'an dalam mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Jadi, sebenarnya masyarakat Kecamatan Singorojo sebenarnya sudah mengerti tentang pernikahan yang harus dicatatkan, hanya saja mereka melakukan nikah siri terlebih dahulu dengan tujuan menghindari zina. Padahal dalam nikah siri justru menimbulkan dosa karena mengingkari perintah Al-Qur'an dan Pemerintah sehingga harus dilakukan akad nikah ulang.

*Tajdīdun nikah* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapat legalitas nikah sejalan dengan tujuan pernikahan yaitu

---

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 87

membentuk keluarga yang tentram dan bahagia. Serta sebagai anjuran dari Allah SWT.

Sebagaimana dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>31</sup>

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(Ar-Ruum:21)<sup>32</sup>*

Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang tentram (sakinah). Salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya keluarga sakinah adalah ketentraman psikologi anggota keluarga yaitu pengakuan masyarakat. Menurut Khoiruddin Nasution bahwa seiring berkembangnya zaman, kemajuan administrasi dan ketatanegaraan, bentuk pengakuan masyarakat dan penjaminan hak juga mengalami perkembangan, maka akta nikah merupakan bentuk pengakuan masyarakat dan

---

<sup>31</sup> Ar-Rum (30):21

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 354

penjaminan hak dimasa sekarang.<sup>33</sup> Oleh karena itu, *tajdīdun nikah* dilakukan supaya pernikahan dapat tercatat, sehingga tercipta ketentraman, sebab jika tidak dilakukan akan memunculkan rasa was-was karena tidak ada pengakuan dan penjaminan hak.

*Tajdīdun nikah* yang dilakukan di KUA Singorojo adalah sebagai upaya untuk mewujudkan ketentraman dengan melegalkan pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan tetapi belum memiliki kekuatan hukum karena tidak adanya pencatatan. Pernikahan yang dilakukan oleh sebagaimana masyarakat Singorojo yang menurut kacamata agama sudah sah, tetapi belum dianggap sah menurut hukum positif, karena belum memenuhi aturan yang berlaku dalam Undang-Undang yang ada, sehingga harus melakukan *tajdīdun nikah* yang sesuai dengan aturan Undang-Undang.

*Tajdīdun nikah* menurut Hukum Islam dalam fiqh kontemporer dikenal sebagai *tajdīdun nikah* atau memperbarui nikah yang biasanya digunakan oleh pasangan suami istri yang telah bercerai dan telah habis masa iddahnyanya kemudian ingin kembali bersatu, maka dilakukan akad nikah baru atau *tajdīdun nikah*.<sup>34</sup> *Tajdīdun nikah* hukum asalnya adalah mubah (boleh),

---

<sup>33</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), hal. 365-366

<sup>34</sup> Asy-Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib*, alih bahasa Abu H.F. Ramadhan, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hal. 276

dan bisa menjadi wajib jika berdasarkan pada tujuan dilaksanakannya *tajdīdun nikah* itu.

Dalam fiqh hukum pengulangan perbuatan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu: *Pertama*, pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama. *Kedua*, pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.<sup>35</sup> Dalam hal ini pembaruan akad nikah dilakukan lantaran terdapat kekurangan pada perbuatan pertama yaitu tidak terpenuhi syarat pernikahan dalam hukum negara. Syarat tersebut yaitu adanya pencatatan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan, supaya pernikahannya mendapat pengakuan hukum dan perlindungan hukum yang dituangkan dalam bentuk akta nikah/buku nikah.

Menurut hukum Islam terdapat perbedaan dalam kebolehan *tajdīdun nikah* atau pembaruan nikah. Menurut pendapat yang benar hukumnya *tajdīdun nikah* adalah boleh dan tidak merusak akad yang telah terjadi. Sedangkan pendapat yang lain, menyatakan bahwa memperbarui nikah dapat membatalkan pernikahannya yang sebelumnya dan dapat mengurangi hitungan talak.

Sebagaimana pendapat Ibnu Hajar dalam kitab *Fathul Bari* bahwa akad nikah kedua itu hukumnya boleh dan tidak merusak akad pertama. Sebab akad nikah yang kedua hanyalah nikah yang

---

<sup>35</sup> Khairani, Cut Nanda Maya Sari, "Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)", *Samarah*, hal. 405

dalam bentuknya saja dan hal tersebut bukan berarti merusak akad yang pertama. Pendapat ini dilandaskan terhadap dalil dari Ibnu Munir yang diriwayatkan dari Salamah:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ : بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَقَالَ لِي : يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ ؟ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ ، قَالَ : وَفِي الثَّانِي

*“Kami melakukan bai’at kepada nabi SAW., dibawah pohon kayu. ketika itu, nabi SAW., menanyakan kepadaku: ya Salamah, apakah kamu tidak melakukan bai’at? Aku menjawab: ya Rasulullah, aku sudah melakukan bai’at pada waktu pertama (sebelum ini) nabi berkata: “sekarang kali kedua”*

Ibnu Munir berkata:

يستفاد من هذا الحديث أنا عادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول

*“dipahami dari hadits ini (hadits Salamah) bahwa mengulangi lafazh akad nikah dan akad lainnya tidaklah menjadi fasakh bagi akad pertama.”<sup>36</sup>*

Menurut Ibnu Munir, memperbarui akad nikah tidak membatalkan akad yang pertama sebagaimana berdasar dalam hadis dari Salamah yang menjelaskan bahwa Nabi Saw

---

<sup>36</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari* (Syarah Shahih Bukhari), (Beirut: Darul Fikr, Juz 13.t.t), hal. 199

memerintahkan kepada Salamah untuk melakukan bai'at yang kedua kalinya. Mengisyaratkan bahwa akad nikah atau akad dalam hal lain boleh dilakukan pmbaruan mengingat keduanya sama-sama terkait dengan ikatan antara kedua belah pihak.

Selain itu menurut Ibnu Hajar yang terdapat dalam kitab *Al Tuhfah Al-Muhtaj Bisyarkhil Minhaj* mengatakan bahwa memperbarui akad adalah boleh.

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُنُّ وَلَى بَلٍ  
وَلَكِنَّايَةً فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا هُنَّ فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ  
لِتَجْمَلَ أَوْ إِحْتِيَاظِ فَتَأَمَّلْهُ

“*Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggungjawab atas nikah pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi, dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami disini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.*”<sup>37</sup>

Ismail Zain memberikan penjelasan *tajdīd nikah* yang menjawab pertanyaan tentang *tajdīd nikah* sebagai berikut:

سؤال : مَا حُكْمُ تَجْدِيدِ النِّكَاحِ؟

---

<sup>37</sup> Syeikh Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj Bisyarkhil Minhaj*, (Mesir: Mathba'ah Mustafa Muhammad, Juz VII,t,t), hal.391

الجواب : إِنَّهُ إِذَا فَصَدَ بِهِ التَّأَكِيدُ فَلَا بَأْسَ بِهِ لَكِنِ الْأُولَى تَرَكَهُ  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ

*Pertanyaan : Bagaimana hukum tajdid nikah?. Jawab: apabila tajdid nikah dimaksudkan untuk mengukuhkan akad yang awal maka tidak mengapa tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya.*<sup>38</sup>

Menurut Ismail Zain bahwa pelaksanaan *tajdīd nikah* adalah boleh jika bertujuan untuk mengukuhkan akad yang pertama tetapi lebih baik untuk tidak melakukannya.

Sulaiman bin Muhammad memberikan pendapat tentang pengulangan akad yang berkaitan dengan mahar sebagai berikut:

وَلَوْ ذَكَرُوا مَهْرًا سِرًّا وَأَكْثَرًا مِنْهُ جَهْرًا لَزِمَ مَا عُقِدَ بِهِ أَيُّ أَوْلَىٰ م ر  
إِذْ هُوَ الْحَقِيقَتَيْنِ وَالثَّانِي صُورِي<sup>39</sup>

“Apabila mereka (wali, suami dan saksi) menuturkan mahar secara sirri kemudian menuturkan lebih banyak secara keras, maka yang wajib adalah mahar yang diakadi pertama kali. Sebab yang awal itu adalah akad yang sebenarnya dan yang kedua adalah gambaran akad.”

---

<sup>38</sup> Ismail Al-Zain, *Qurrah Al-‘Ain bi Fatawa Ismail Al-Zain*, (t.tp, t.p,t.t), hal. 148

<sup>39</sup> Sulaiman bin Muhammad bin ‘Umar, *Hasyiyah Al-Bujairami*, Vol. 3, (Beirut: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah, 2000), hal. 427

Menurut Sulaiman bahwa dalam pembaruan akad nikah tidak membatalkan akad yang pertama, sebab akad yang pertama itu adalah akad yang sebenarnya dan akad yang kedua hanyalah sebagai gambaran akad atau sebagai pengukuhan pada akad yang pertama.

Pernikahan yang dilakukan oleh Ayu, Fita, dan Muslimah sejak awal sudah disepakati bahwa akan melakukan *tajdīdun nikah* di KUA. Sejalan dengan pendapat Ibnu Hajar, bahwa akad nikah ulang dapat dilakukan dengan kesepakatan dari kedua mempelai, tanpa beranggapan bahwa pernikahan yang pertamanya batal. Dalam artian bahwa pernikahan yang kedua tidak menghilangkan tanggungjawab dari pernikahan pertama, hanya saja setelah akad yang kedua dilakukan terdapat perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Meskipun *tajdīdun nikah* diperbolehkan tetapi lebih baik untuk tidak dilakukan sebagaimana pendapat Ismail Zain bahwa *tajdīd nikah* adalah boleh, tetapi yang lebih utama tidak melaksanakannya. Terlebih apabila manfaat yang didapat lebih banyak dari tidak melaksanakan *tajdīd nikah* tetapi mengajukan itsbat, terutama untuk melindungi hak-hak anak secara hukum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan I bahwa pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Singorojo tentunya memenuhi rukun dan syaratnya nikah yang wajib dilakukan sebagai perlindungan hukum terhadap pernikahannya terutama

terhadap istri dan anak.<sup>40</sup> Sebagaimana pula yang dijelaskan oleh para pasangan yang melakukan akad nikah ulang A, H dan M bahwa akad nikah ulang dilakukan sebagaimana rukun dan syarat nikah, yaitu dengan dihadiri kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi, ada mahar dan disaksikan penghulu.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Imran dan Aisyah r.a mengatakan:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.”<sup>41</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dihadiri wali nikah dan dua orang saksi yang adil.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi. Meskipun *tajdidun nikah* adalah boleh, tetapi dalam melakukannya KUA Kecamatan Singorojo tetap dengan memenuhi rukun dan syarat sahnya akad (ijab-qobul), selain karena pernikahan siri yang dilakukan menimbulkan keraguan juga tetap melaksanakan dengan berpedoman pada hukum Islam dalam pernikahan. Karena pernikahan adalah perjanjian hidup yang disaksikan dan berhubungan dengan Tuhan. Hal yang membedakan adalah pada

---

<sup>40</sup> Wawancara langsung dengan Muh. Imran, Kepala KUA Singorojo

<sup>41</sup> Muwaffaqahu al-Din Abi Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, edisi 1, (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 340

*tajdīdun nikah* ini disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga menimbulkan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada para narasumber bahwa mahar yang digunakan saat pernikahan siri dengan *tajdīdun nikah* adalah sama. Sebagaimana penjelasan dari Sulaiman bahwa dalam pembaruan nikah tidak perlu memperbarui mahar, menandakan bahwa pada pembaruan nikah tidak membatalkan pada akad yang pertama.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya, berarti bahwa *tajdīdun nikah* yang dilakukan oleh pasangan yang telah melakukan nikah siri guna mendapat legalitas nikah di KUA Singorojo adalah boleh, serta tidak membatalkan akad yang pertama selama akad yang pertama dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan diyakini telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah secara agama.

*Tajdīdun nikah* bagi pelaku nikah siri boleh dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian untuk melengkapi syarat sah pernikahan secara negara sekaligus bertujuan melindungi terhadap status pernikahannya, untuk kelangsungan hidup pernikahan mereka kedepannya. Serta menjadi wajib dilakukan karena untuk memenuhi aturan negara. Dimana pernikahan yang sebelumnya dilakukan bertentangan dengan hukum negara karena tidak adanya pencatatan, sedangkan setelah melakukan *tajdīdun nikah* status pernikahannya berubah menjadi memiliki kekuatan hukum atau memiliki payung hukum yang melindungi

pernikahannya. Meski demikian, lebih baik untuk langsung mendaftarkan pernikahan ke KUA tanpa menikah siri terlebih dahulu, sehingga tidak harus melakukan *tajdīdun nikah*. Karena nikah siri yang dilakukan untuk menghindari zina sebelum mendaftarkan ke KUA jika tidak segera dilakukan *tajdīd nikah* dikhawatirkan akan menimbulkan lebih banyak mafsadat.

Sebagaimana yang disampaikan Abdul Ghani, bahwa pernikahan sirri sebenarnya tidak sesuai dengan maqashid syariah karena ada tujuan syariah yang hilang yaitu, bahwa perkawinan tidak diumumkan, tidak adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, dan tidak mengandung kemashalahatan manusia.<sup>42</sup> Nikah siri atau nikah bawah tangan yang dilakukan mengandung beberapa mafsadat (dampak negatif) seperti anak dari nikah siri yang menjadi korban. Permasalahan yang akan muncul adalah anak tersebut akan memiliki kesulitan ketika mengurus dokumen administrasi kependudukan, tidak ada jaminan terepenuhinya hak-hak sipil sebagai anak, dan keperdataan anak tersebut hanya mempunyai nasab kepada ibunya atau keturunan ibu, meskipun secara syar'i anak tersebut mempunyai bapak.<sup>43</sup> Jadi status anak tersebut dianggap sebagai anak dari seorang ibu yang tidak mempunyai suami.

Wanita yang dinikah siri juga terkadang menjadi korban, istri tidak mendapatkan perlindungan hukum atas status perkawinan

---

<sup>42</sup> Abdul Ghani, Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1991), hal. 187

<sup>43</sup> Rihlatul Khoriyah, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri", *Sawwa*, Vol. 12, No. 3, Oktober 2017, hal. 405

mereka, apabila hak-hak istri diabaikan oleh suami maka ia tidak dapat memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum. Istri yang dinikah sirri akan sangat terpuak apabila ternyata suaminya tidak bertanggungjawab dan hanya ‘menikmati sesaat’ atas perkawinan mereka, habis manis sepah dibuang. Belum lagi status istri yang diceraikan dari nikah sirri ini. secara lahiriyah sudah tidak gadis lagi atau janda, tetapi ia tidak mempunyai bukti pernah melangsungkan perkawinan atau sudah cerai.<sup>44</sup>

Oleh karena itu, pasangan yang telah melakukan nikah sirri dianjurkan untuk segera melakukan pendaftaran terhadap pernikahannya. Yang bisa dilakukan dengan itsbat nikah ke Pengadilan maupun *tajdīd nikah* di KUA. Mengingat dalam pencatatan pernikahan juga mengandung beberapa kemaslahatan bagi kedua pasangan dan keluarga yang akan dibinanya. Pencatatan pernikahan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk dilakukan itsbat nikah, tetapi jika tidak memungkinkan untuk dapat diajukan itsbat maka harus melakukan *tajdīdun nikah*. Setelah melakukan itsbat nikah maupun *tajdīdun nikah* yang disaksikan Pegawai Pencatat Nikah, maka pernikahan mereka yang sebelumnya berstatus ilegal berubah menjadi legal, berkekuatan hukum dan mendapat perlindungan hukum. Sehingga tujuan-tujuan syariah dapat tercapai. Terciptanya kemaslahatan, hak-hak istri dapat terjamin, begitu juga keturunan mereka selanjutnya, nasab anak menjadi jelas, memiliki hak kewarisan kepada ayah dan ibunya, serta

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 407

dapat melindungi hal-hal lain yang timbul dari pernikahan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan data yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Tajdidun nikah* yang dilakukan pasangan nikah siri di KUA Kecamatan Singorojo dilatar belakangi karena minimnya pemahaman masyarakat seputar masalah pernikahan. Meskipun masyarakat telah mengerti tentang pernikahan yang harus dicatatkan, tetapi mereka tetap melakukan pernikahan siri terlebih dahulu yang justru akan menimbulkan masalah jika tidak segera dilakukan pencatatan nikah. *Tajdidun nikah* di KUA Kecamatan Singorojo yang bertujuan untuk pencatatan pernikahan, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 yang mengatur tentang pencatatan pernikahan.. Istbat dilakukan karena ada peraturan yang mengharuskannya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7, pernikahan siri dapat diajukan itsbat nikah dengan berdasar KHI Pasal 7 ayat (3) huruf e. Namun dalam hal ini ada perkawinan yang secara administrasi tidak dapat diajukan istbat nikah karena terdapat halangan pernikahan yaitu salah satu dari mempelai masih terikat perkawinan dengan orang lain serta sudah pernah mengajukan dispensasi nikah dan dilakukan akad nikah

baru untuk mendapatkan legalitas. Larangan perkawinan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 larangan perkawinan diatur dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. *Tajdīdun nikah* dapat menimbulkan akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, anak yang lahir sebelum melakukan *tajdīd nikah* hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan anak yang lahir sesudah melakukan *tajdīd nikah* akan memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya karena anak sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap *tajdīdun nikah* yang dilakukan oleh pasangan yang telah menikah siri boleh untuk dilakukan mengingat dalam kasusnya pernikahan siri yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Kecamatan Singorojo tidak dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Mengingat *tajdīdun nikah* ini dilakukan untuk mendapat legalitas nikah sehingga pernikahannya mendapat perlindungan hukum. *Tajdīdun nikah* adalah boleh selama bertujuan untuk memperbaiki pernikahan sebelumnya. *Tajdīdun nikah* dilakukan tetap berlandaskan pada rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam. *Tajdīdun nikah* boleh dilakukan dan tidak membatalkan akad yang pertama, apabila akad pertama atau pada pernikahan sirinya diyakini telah sah dan

dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut agama. Karena tidak adanya pencatatan pernikahan dalam peristiwa nikah siri, maka terdapat keraguan terhadap nikah siri. Selain itu, dalam pernikahan siri mengandung beberapa mafsadat sehingga *tajdīdun nikah* yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatan Nikah harus segera dilakukan. Mengingat terhadap pencatatan pernikahan mengandung banyak kemaslahatan dan sesuai dengan tujuan syariah.

## **B. SARAN**

1. Masyarakat diharapkan untuk lebih memiliki kesadaran hukum terhadap pernikahan terutama dalam hal pencatatan nikah. Untuk lebih mengutamakan melakukan aturan yang ada seperti ketika kurang umur, maka segera untuk melakukan dispensasi nikah, kemudian jika dalam hal telah bercerai untuk segera mengajukan gugatan ke Pengadilan. Jika merasa kesulitan dalam berurusan dengan pengadilan dapat meminta bantuan kepada pihak-pihak yang lebih memahami.
2. Dalam hal ini pihak KUA memiliki peran besar terhadap pemberantasan nikah siri. KUA diharapkan untuk lebih sering melakukan sosialisasi mengenai pernikahan terutama terhadap pencatatan pernikahan dan bahaya nikah siri. Supaya menambah pehaman terhadap masyarakat tentang makna pernikahan dan kesadaran untuk patuh pada aturan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdillah, Asy-Syeikh Syamsuddin Abu. 2010. *Fathul Qarib*, alih bahasa Abu H.F. Ramdhan. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Abdillah, Asy-Syeikh Syamsuddin Abu. 2010. *Fathul Qarib*, alih bahasa Abu H.F. Ramadhan. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Abdullah, Abdul Gani.1991. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Internasa.
- Abdurrahman, Muhammad bin. 2004. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi Press, Cet. 2.
- Achmadi, Cholid Naruko, Abu. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Adbul Ghani, Abdullah. 1991. *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardabili, Yusuf ibn Ibrahim al-. 2006. *Al-Anwar li a'mal al-Abror*. Beirut: DARAD-Diya'.
- Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-. t.t. *Fathul Baari* (Syarah Shahih Bukhari). Beirut: Darul Fikr. Juz 13
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. t.t. Terjemah *Fathul Bari, Syarah Shahih al-Bukhari*.Pustaka Azam. Jilid 35
- Asqalany, Al-Hafizh Ibnu Hajar al-. 2017. *Bullughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum dalam Fiqih*

- Islam*, alih bahasa oleh Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq. cet. ke-5
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Pres.
- Dahlan, M. Sujari. 1996. *Fenomena Nikah Siri (Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam)*. Surabaya: Pustaka Progresif. cet. ke-1.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat.*, Jakarta: Prenada Media.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung:CV. Mandar Maju, cet. 3
- Haitami, Syeikh Ibnu Hajar al-. t.t. *Tuhfah al-Muhtaj Bisyarkhil Minhaj*, (Mesir: Mathba'ah Mustafa Muhammad. Juz 7
- Hermanto, Mahmudin Bunyamin dan Agus. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. cet. Ke-1
- Imron, Ali. 2015. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Imron, Ali. 2015. *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Islami, Irfan. “Perkawinan Dibawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya”: *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.8, No. 1.

- M.K, M. Ansyari. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1994. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Basrie Press
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakri.
- Muwaffaqahu al-Din Abi Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, edisi 1, (Beirut: Dar al-Fikr)
- Muzzamil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Tiara Smart.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia.
- Nasution, Khoiruddin. 2013. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia Tazzafa
- Nurhaedi, Dadi. 2003. *Nikah di Bawah Tangan*. Yogyakarta: Saujana.
- Rafiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. cet ke-6.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet.III.
- Ramulyo, Mohd Idris. 2004. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan*

- Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. cet. ke-3.
- Rush, Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin. *Bidayat al-Mujahid*. vol. 2. Dar al-Kutub al-Islamiyah,t.th.
- Setiawati, Efii. 2005. *Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang Benar?*. Bandung: Kepustakaan Eja Insane. cet. ke-1.
- Shihab, M. Quraisy. 1998. *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Perbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Misan, cet. VIII.
- Sudarsono. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. ke-3. Jakarta: Rineka Cipta
- Sulaiman bin Muhammad bin 'Umar. 2000. *Hasyiyah Al-Bujairami*, Vol. 3, (Beirut: Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah.
- Syalthut, Mahmud . *al-Fatawa: Dirasat li Musykilat al-Muslim al-Mu'asir fi Hayatihi al-Yaumiyah Wajib al Amma*, t.k: Dar al-Qalam,t.t.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. Cet. ke-5
- Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, hlm. 6521
- Zain, Ismail al-. *Qurrah Al-'Ain bi Fatawa Ismail Al-Zain*, (t.tp,t.p,t.t).

Zain, Ismail Al-. t.t. *Qurrah Al-'Ain bi Fatawa Ismail Al-Zain, t.tp, t.p.*

Zuhaili, Wahbah Al-. 2004. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 9. Damaskus: Dar al-Fikr.

## **B. PENELITIAN ILMIAH**

Aeni, Farhatul. 2015. *Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura (Studi di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon)*. Cirebon : Skripsi IAIN Syekh Nurjati.

Fauzi, Hanif. 2021. "Itsbat Nikah Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Purwakarta", *Asy-Syari'ah*, Vol.23, No. 1.

Fauzi, Muhammad Hilmi. 2018. "Tajdidun Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin)". *Jurnal Binmas Islam*. Vol. 11 No. III.

Humairah. 2017. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Nikah Ulang bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus di Desa Teras Bandung Kec. Lebak Kab. Serang)*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.

Husni, M. Aprizal. 2021. *Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus*

- pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat). Bandar Lampung: Skripsi UIN Raden Intan.
- Iswanto, Achamad Dwi. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad (Lafadz Ijab Qabul) dalam Nikah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo)*. Jambi: Skripsi UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Kahfi, Dona. “Nikah Sirri Dalam Perspektif Hadits”. *Musawa*. Vol. 12 No. 1 Januari 2013.
- Khairani, Cut Nanda Maya Sari, “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kualasimpang)”, *Samarah*
- Khoriyah, Rihlatul. 2017. “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Nikah Siri”, *Sawwa*, Vol. 12, No. 3.
- Matnuh, Harpani. 2016. “Perkawinan di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 6, No. 11.
- Sari, Cut Nanda Maya. 2017. *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kualasimpang)*. Skripsi Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Departemen Agama R.I, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 Serta KHI di Indonesia

Instruksi Presiden no. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2)

Instruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 ayat (1)

Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14

Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7

Kompilasi Hukum Islam Pasal 100

Kompilasi Hukum Islam Pasal 103

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2)

Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 4 ayat (1)

Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 3

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 7 dan Pasal 9

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 42 dan 43

### **D. AL-QUR'AN**

Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an*. Bandung : Diponegoro.

**E. LAIN-LAIN**

Wawancara langsung dengan Ayu sebagai pasangan akad baru.

Wawancara langsung dengan Hesti sebagai pasangan akad baru.

Wawancara Dlangsung dengan Muh. Imron, Kepala KUA  
Kecamatan Singorojo

Wawancara langsung dengan Muslimah sebagai pasangan akad  
baru.